

**PERKAWINAN BEDA AGAMA
MENURUT PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM
DI KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN BOGOR
DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Jurusan Hukum Keluarga (HK)
Fakultas Syariah (FS)



MUHAMMAD ALFATHI SALMAN

NIM : 2008201138

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON**

1445 H / 2024 M

**PERKAWINAN BEDA AGAMA
MENURUT PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM
DI KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN BOGOR
DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON**

1445 H / 2024 M

ABSTRAK

Muhammad Alfatih Salman. NIM: 2008201138, PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM DI KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN BOGOR DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA

Fenomena yang sering terjadi di Indonesia salah satunya adalah Perkawinan beda agama, Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam agama yang dianut oleh penduduknya. Perbedaan agama ini menimbulkan suatu hubungan sosial antar individu, dengan beragam agama didalamnya. Larangan perkawinan beda agama telah diatur dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum pernikahan beda agama yang sudah terjadi maupun belum menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan bagaimana hukum pernikahan beda agama menurut pandangan tokoh agama Islam.

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, sampel dalam sebuah penelitian ini adalah para tokoh agama Islam di kecamatan cibinong dan juga pasangan suami istri yang menikah beda agama. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teori dari Miles Huberman yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menyimpulkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa Allah SWT melarang perkawinan beda agama dan bagaimana hukum pernikahan beda agama menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan bagaimana hukum pernikahan beda agama menurut fuqahā' dan ulama. Serta isi dari UU NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya Didalam ajaran agama Islam.

Kata kunci : Hukum perkawinan beda agama

ABSTRACT

Muhammad Alfatih Salman. Student ID: 2008201138, Interfaith Marriage According to the Perspective of Islamic Religious Scholars in Cibinong District, Bogor Regency, and Indonesian Marriage Law.

One phenomenon that frequently occurs in Indonesia is interfaith marriage. Indonesia is a country with diverse religions embraced by its population. These religious differences create social relationships among individuals of various faiths. The prohibition of interfaith marriage is regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Article 2, Paragraph 1. The main issue in this study is how the law addresses interfaith marriages that have already occurred or are yet to happen, based on Indonesian legislation, and how interfaith marriage is viewed by Islamic religious scholars.

The method used is descriptive qualitative, the samples in this study were Islamic religious leaders in Cibinong sub-district and also married couples who married from different religions. The sampling technique uses data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data analysis technique uses the theory of Miles Huberman, namely reducing data, presenting data, and concluding.

This study aims to understand why Allah SWT forbids interfaith marriages, how interfaith marriage is regulated under Indonesian legislation, and how it is viewed by Islamic jurists (fuqahā') and scholars. Additionally, the content of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage states that a marriage is valid if it is conducted according to the laws of each party's religion and beliefs, as stipulated in Islamic teachings.

Keywords: Interfaith marriage law

ملخص

وفقًا للأديان بين الزوج، 2008201138: الجامعي الرقم. سلمان ال فاتح محمد
بوجور، مقاطعة سيدبدينونغ، منطقة في الإسلاميين علماء نظر لوجهة
إندونيسيا في الزواج وقانون

التي تحدث كثيرًا في إندونيسيا هي الزواج بين الأديان. إندونيسيا دولة تتميز حتى الظواهر
ب تعدد الأديان التي يعترف بها سكانها. هذا الاختلاف الديني يؤدي إلى
علاقات اجتماعية بين الأفراد الذين يعترفون ديانات مختلفة. تم
أن تنظيم حظر الزواج بين الأديان في القانون رقم 1 لعام 1974 بشأن
المشكلة الأساسية في هذا البحث هي كيف يعالج القانون الزواج. 1. الفقرة 2 الزواج في المادة
بين الأديان الذي حدث بالفعل أو لم يحدث بعد وفقًا للتشريعات الإندونيسية، وكيف ينظر
علماء الدين الإسلامي إلى الزواج بين الأديان.

نيسيا لأنه لا يتوافق مع القوانين الزواج بين الأديان غير مسموح به في إندو
بشأن الزواج يعترف فقط بالزواج الذي يتم وفقًا لعام 1974 لعام 1 الوضعية السارية. القانون رقم
لمسار ديني واحد. إذا تم فرض الزواج بين الأديان، فسيحدث تباين غير
قانوني ويتهك القوانين السارية في إندونيسيا. بالإضافة إلى ذلك،
ظر الزواج بين الأديان لأنه يعارض مع أهداف الزواج في الإسلام. إن السلام يح
الإسلام. بعض آراء علماء الدين في مقاطعة بوجور حول مشكلة الزواج
بين الأديان تشير إلى أنه عند مناقشة هذه المشكلة من منظور اللاهوت
المعيارية وعلم الاجتماع والآثار القانونية، فإنها تؤدي إلى العديد من
إذا نظرنا إليها من منظور الإسلام لأنها لن تتوافق مع القواعد الفجوات
الموجودة في هذه المشكلة، لن يتحقق الهدف من الزواج.

يهدف هذا البحث إلى معرفة سبب تحريم الله سبحانه وتعالى للزواج بين الأديان، وكيفية
ر الفقهاء والعلماء إلى تنظيم الزواج بين الأديان وفقًا للتشريعات الإندونيسية، وكيف ينظ
بشأن الزواج على 1974 لعام 1 الزواج بين الأديان. بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون رقم
أن الزواج صحيح إذا تم وفقًا لقوانين دين كل طرف ومعتقداته كما هو مذكور في تعاليم
الدين الإسلامي.

نبايدالانيب جاوزلا مكح: الكلمات المفتاحية

**PERSETUJUAN PEMBIMBING
SKRIPSI**

**PERKAWINAN BEDA AGAMA
MENURUT PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM
DI KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN BOGOR
DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA**

Diajukan sebagai Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

pada Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal

Syakhsiyah)

Fakultas Syariah

Disusun Oleh:

Muhammad Alfatih Salman

NIM: 2008201138

Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. H. Adang Djumhur S. M. Ag
NIP. 19590321 198303 1 002


Mohamad Rana. M. H. I
NIP. 19850920 201503 1003

Mengetahui:

a.n. Ketua Jurusan Hukum Keluarga
Sekretaris Jurusan.


H. Asep Saepullah. S. Ag M.H.I
NIP. 19720915 200003 1001

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Syekh Nurjati
Cirebon di
Cirebon

Assalāmu 'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penelitian skripsi Saudara **Muhammad Alfatih Salman, NIM. 2008201138** dengan judul **“PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM DI KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN BOGOR DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA”** Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqasyahkan.

Wasalāmu 'alaikum Wr. Wb

Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. H. Adang Djumhur S. M. Ag

NIP. 19590321 198303 1 002


Mohamad Rana. M.H.I

NIP. 19760725 200112 1003

Mengetahui:

a.n. Ketua Jurusan Hukum Keluarga
Sekretaris Jurusan,


H. Asep Saepullah. S. Ag M.H.I





NIP. 19720915 200003 1001


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM DI KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN BOGOR DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA**”, **Muhammad Alfatih Salman**, NIM. 2008201138, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada 17 Desember 2024.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syari’ah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:

Ketua Sidang,	Sekretaris Sidang,
 <u>H. Asep Saepullah, S. Ag M.H.I</u> NIP.19720915 200003 1 001	 <u>H. Nursyamsudin, M.A</u> NIP. 19710816 200312 1 002
Penguji I	Penguji II
 <u>H. Asep Saepullah, S. Ag, M.H.I</u> NIP.19720915 200003 1 001	 <u>H. Nursyamsudin, M.A</u> NIP. 19710816 200312 1 002



PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Alfatih Salman
Nim : 2008201138
Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 19 Juni 2003
Alamat : Jalan Haji Raiyan Cikaret Rt:004 Rw:006
Harapan Jaya Cibinong Kabupaten Bogor

Dengan ini Saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT PANDANGAN TOKOH AGAMA DI KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN BOGOR DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA” ini beserta isinya adalah benar-benar hasil karya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penelitian yang sesuai.

Atas pernyataan ini, Saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Bogor, 18 Oktober 2024

Saya yang menyatakan



Muhammad Alfatih Salman

NIM: 2008201138

KATA PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur saya ucapkan atas izin, karunia, ke-Ridhoan Allah SWT sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan diselesaikan dengan baik. Tidak lupa Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Baginda Rasulullah SAW, skripsi ini saya persembahkan kepada:

Abah Cucu Salman Alfarizi, seseorang yang biasa saya sebut bapak. Alhamdulillah kini penulis sudah berada di tahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana ini sebagai perwujudan yang engkau inginkan sejak dulu dan selalu memberi semangat dan do'a akan setiap hal apapun yang ku lakukan. Terimakasih banyak sudah mengantarkan saya sampai di titik ini.

Ibu Siti Mariam, saya persembahkan skripsi ini untuk mamah, seseorang yang mempunyai pintu surga ditelapak kakinya. Perempuan hebat yang menjadi penyemangat dan bagian besar untuk hidup ini. Perempuan yang sudah melahirkan, merawat dan membesarkan saya dengan penuh cinta, selalu berjuang untuk kehidupan saya, menjadi tulang punggung keluarga. Telah memberi segala bentuk bantuan, semangat dan doa yang diberikan selama ini, selalu memberikan nasehat meski terkadang fikiran kita tidak sejalan. Dan kesabaran serta kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala ini. Terimakasih yang sebesar-besarnya mah untuk semua perjuanganmu.

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِيْ صَغِيْرًا

“Ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka merawat aku di waktu kecil.”

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap Muhammad Alfatih Salman, lahir di Bogor pada tanggal 19 Juni 2003 dari pasangan Cucu salman dan Siti Mariam. Saya adalah anak ke-dua dari empat bersaudara. Alamat tempat tinggal di Jalan Haji Raiyan Cikaret 04/06 Harapan Jaya Cibinong Kabupaten Bogor, peneliti menyelesaikan pendidikan formal yaitu:

1. MI. Islamiyah Cikaret pada tahun 2008-2014
2. MTS Al-Karimiyah Sawangan Depok pada tahun 2014-2017
3. MA Alkaimiyah-MAN 2 Cianjur pada tahun 2017- 2020

Dalam bidang akademiknya peneliti melanjutkan program sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Syariah (FS) Jurusan Hukum Keluarga (HK) pada tahun 2020 sampai tahun 2024. Dengan Judul skripsi **“PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM DI KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN BOGOR DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA”**, dibawah bimbingan bapak Prof. Dr. H. Adang Dzumhur Salimin M.Ag dan bapak Mohamad Rana, M.H.I

MOTTO

“Bagaimana Kita Memandang Sesuatu Tetapi Tidak dengan Pandangan Yang
Menjatuhkan”

~ Muhammad Alfatih Salman



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan pencipta dan pemelihara semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga pembalasan. Atas rahmat dan karuniannya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM DI KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN BOGOR”** ini dapat diselesaikan.

Penelitian ini di buat dalam rangka sebagai syarat untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah (FS) IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dalam proses pembuatan skripsi ini tentunya saya mendapatkan bimbingan, dan arahan, koreksi, dan saran. Selain itu, skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya saya sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Asep Saepullah, S. Ag., M.HI selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Bapak H. Nursyamsudin, MA selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Bapak Prof. Dr. H. Adang Djumhur S., M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Mohammad Rana Mr selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk, arahan, saran, bimbingan dan kesabarannya kepada penulis sehingga dapat terwujudnya skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Syariah, dan Jurusan Hukum Keluarga yang telah membantu pada proses administrasi perkuliahan penulis selama di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
7. Segenap Tokoh agama Islam di Kecamatan Cibinong yang sudah bersedia untuk dimintai tanggapan mengenai penelitian saya. Dan juga kepada Kepala Disdukcapil Cibinong sudah mengizinkan penulis melakukan penelitian dalam

penyusunan skripsi ini, Serta tak lupa Ibu Sabrina dan Ibu Dinda sebagai orang yang membantu saya selama melakukan penelitian untuk melakukan penelitian di Disdukcapil Cibinong.

8. Kepada diri sendiri, terima kasih karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut di banggkan untuk diri sendiri.
9. Kaka dan Adikku tercinta, Nida Nailil Hidayah, Fazrurrahman Tizani dan Fathan Abdillah Abqari.. Terima kasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, terimakasih atas semangat, doa dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat kakaks dan adikku, Kalian luar biasa.
10. Mamang ku yang baik, Zacky Azima. Yang selalu membantu dan mensupport kepada peniliti dalam menyusun skripsi dan juga kegiatan positif apapun diluar sana, Tetap menjadi mamang yang baik dan lebih baik lagi. Terima kasih juga Kepada Muhammad Ilyasa, Bang majid serta Dosen dan kawan di STAI Yaperi Cibinong yang masih mensupport sampai saat ini kalian luar biasa.
11. Sahabat Pergerakan dan sahabat yang di pertemukan saat kita KKN di Karawang. Yang sudah menemani dan memberi semangat kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan tulisan ini dengan baik..

Bogor, 18 Oktober 2024

Muhammad Alfatih Salman

NIM: 2008201138

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
ملخص.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Kerangka Pemikiran.....	11
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Pengertian Perkawinan.....	14
B. Perkawinan Beda Agama	17
C. Syarat Perkawinan	23
D. Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974.....	26
E. Syarat Perkawinan Menurut UU No. Tahun 1974 UU No. 1/1974.....	31
F. Dasar Hukum Perkawinan Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam	38
1. Sejarah Lahirnya Kompilasi Hukum Islam	38

2.	Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia.....	40
3.	Aturan Tentang Perkawinan Berbeda Agama di dalam KHI	42
G.	Perkawinan beda Agama Dalam Maqashid Syariah	45
1.	Menjaga Agama (Hifz al-Din).....	45
2.	Menjaga Keturunan (Hifz al-Nasl)	46
3.	Menjaga Keharmonisan Keluarga dan Masyarakat (Hifz al-Muwatana)	46
4.	Aspek Sosial dan Budaya	47
5.	Pandangan Ulama Kontemporer.....	47
BAB III METODE PENELITIAN		49
A.	Jenis dan Lokasi Penelitian.....	49
B.	Pendekatan Penelitian	50
C.	Sumber Data.....	50
D.	Metode Pengumpulan Data.....	51
E.	Analisa Data.....	51
1.	Reduksi Data.....	51
2.	Penyajian Data	52
3.	Verification.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN.....		53
A.	Kasus Perkawinan Beda Agama.....	53
B.	Hasil Wawancara (Istri) Subjek Satu.....	53
C.	Siapa yang Bertanggung Jawab atas Terjadinya Perkawinan Beda Agama.....	60
BAB V PENUTUP.....		63
A.	Kesimpulan	63
B.	Saran	64
DAFTAR PUSTAKA		66
LAMPIRAN		

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ H	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ا ع	'Ain	'	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
فا h	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

ak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Damah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أوّ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harokat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ اى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ اى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ او	Dammah dan Wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَامَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbutoh

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya

adalah [t]. Sedangkan ta *marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta *marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu''ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata

yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).
Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ḥilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab

I. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fih al-Qu

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan merupakan proses alamiah yang senantiasa akan dilalui oleh umat manusia, karena saat mereka telah mencapai kematangan biologis dan psikologis akan muncul dorongan untuk menjalin ikatan dengan lawan jenisnya sebagai implikasi dari gejala rasa cinta.¹

Oleh Nikah disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah SWT yang memakmurkan dunia dengan jalan terpeliharanya perkembangbiakan umat manusia.² Perkawinan atau pernikahan didasari dengan rasa cinta dan sayang sehingga tercapailah tujuan perkawinan seperti yang termaktub di dalam UUP No. 1 Tahun 1974 pasal 1, yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita pasangan suami istri yang bertujuan membentuk rumah tangga bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.

Menurut sejarah hukum keluarga di Indonesia, pada awalnya perkawinan beda agama disebut dengan istilah perkawinan campuran, landasan hukumnya terdapat pada ketentuan Pasal 1 GHR Tahun 1898 No. 158 yang menjelaskan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antar orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, termasuk perkawinan beda agama karena berlainan agama.

Nikah merupakan hukum perdata yang Dimana setiap orang pasti akan mengalaminya. Karena Indonesia adalah negara hukum, menjadikan setiap-tiap warga harus patuh dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah dikaetahui bahwasanya Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi yang merupakan Pengadilan Kasasi tugasnya adalah membina kesamaan dalam

¹ Aprilia Anggela Putri, *Kesiapan Menikah Pada Remaja*, (Universitas Medan,2023)

² Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Kencana,2017)

penerapan hukum dan menjaga agar semua hukum di setiap wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil.³

Adapun yang dimaksud perkawinan beda agama disini adalah seorang Wanita menganut agama Islam dengan laki-laki penganut selain Islam. Perkawinan beda agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang tunduk kepada agama yang berbeda. Keduanya menganut hukum berbeda karna perbedaan agamanya masing-masing.

Perkawinan beda agama menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah perkawinan yang dilaksanakan antara orang Islam dan non muslim, maka perkawinan seorang muslim dan non muslim tidak termasuk didalamnya, contoh perkawinan seorang penganut agama Kristen dengan penganut agama selain agama Islam.⁴

Haram hukumnya Wanita Muslimah dikawini oleh laki-laki non muslim. Dan orang fakir tidak boleh memiliki budak laki-laki beragama Islam atau budak budak Wanita Muslimah. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 221: ⁵

وَلَا آعَجَبْتُمْ وَّلَوْ مُشْرِكَةً مِّنْ حَيْرٍ مُّؤْمِنَةٍ وَآلَمَةٍ يُؤْمِنُ حَتَّى الْمَشْرِكَةِ تَنْكِحُوا وَلَا
أُولِيكٍ آعَجَبْتُمْ وَّلَوْ مُشْرِكٍ مِّنْ حَيْرٍ مُّؤْمِنٍ وَلَعَبْدٌ يُؤْمِنُ حَتَّى الْمَشْرِكِينَ تَنْكِحُوا
لَعَلَّهُمْ لِلنَّاسِ آيَةٌ وَيُبَيِّنَ آبَادًا وَالْمَغْفِرَةَ الْجَنَّةِ آلى يَدْعُوا وَاللَّهُ النَّارِ آلى يَدْعُونَ
يَتَذَكَّرُونَ □

Janganlah kamu mengawini Wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya Wanita budak yang mukmin lebih baik dari Wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan Wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman.

³ Putu Ary Prastya Ningrum, *Kedudukan Perkawinan Di bali Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jurnal Hukum Agama Hindu 3(2) 2020)

⁴ As-Syar'I, *Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut KHI*. jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga 1 (2), 182-195, 2019

⁵ Desri Ari Engharitano, *Interpretasi ayat-ayat Pernikahan Wanita Muslimah Dengan Pria Non Muslim Perspektif Rasyid Ridha dan Al-Maraghi*, (ALFAWATIH Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis, 2020)

Secara khusus bagi yang beragama Islam, kepada Wanita Muslimah tidak ada tawar menawar, haram hukumnya dan tidak sah menikah dengan laki-laki non muslim. Bahkan dengan laki-laki muslim juga dengan dasar maslahat, yaitu mafsadnya lebih besar dari maslahatnya, maka laki-laki muslim diharamkan menikah dengan Wanita non muslim termasuk Wanita kitabiyah.

Sebagaimana fatwa MUI No.05/Kep/Munas II/MUI/1980 tanggal 1 Juni 1980. Di tahun 1991 para pemerintah bersama ulama dan cendikiawan muslim Indonesia mengadopsi fatwa ini kedalam KHI Inpres No. 1 Tahun 1991 yang dimuat dalam pasal 40.⁶

Kenyataan masih saja terjadi pernikahan berbeda agama di Indonesia. Penyeludupan hukum menjadi cara agar terjadinya pernikahan, akibat tidak tegasnya peraturan. Pasangan beda agama memiliki beberapa pilihan untuk menikah, tergantung pada hukum dan aturan yang berlaku di negara atau yurisdiksi tempat mereka tinggal. Berikut adalah empat cara umum di mana pasangan beda agama bisa menikah:

1. Pernikahan sipil: Banyak negara memiliki peraturan yang memungkinkan pasangan untuk menikah di kantor catatan sipil atau lembaga yang setara. Prosedur untuk pernikahan sipil ini sering kali tidak memerlukan pertimbangan agama dan dapat dilakukan oleh pasangan dengan latar belakang agama yang berbeda.
2. Pernikahan agama: Beberapa pasangan beda agama memilih untuk menikah secara agama di sebuah tempat ibadah, seperti gereja, kuil, masjid, atau sinagoge. Ini biasanya membutuhkan persetujuan dari otoritas agama yang bersangkutan, terutama jika aturan gereja atau mazhab agama yang berbeda memiliki persyaratan yang ketat.
3. Pernikahan di luar negara: Jika hukum di negara tempat tinggal pasangan tidak mengizinkan pernikahan antaragama, mereka mungkin memilih untuk menikah di negara lain yang lebih toleran terhadap pernikahan beda agama. Setelah menikah di luar negeri, pernikahan mereka mungkin diakui di negara asal mereka tergantung pada hukum setempat.

⁶ Paneran Harahap, Hukum Islam di Indonesia, 52

4. Perjanjian pernikahan: Dalam beberapa kasus, pasangan beda agama dapat menikah di bawah perjanjian pernikahan yang disahkan oleh hukum negara mereka. Ini mungkin mengatur masalah seperti hak waris, agama anak-anak, atau tanggung jawab keuangan dengan cara yang menghormati kepercayaan dan nilai-nilai masing-masing pasangan.⁷

Setiap opsi memiliki pertimbangan dan implikasi hukum yang berbeda, jadi penting bagi pasangan untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum atau otoritas yang berwenang untuk memastikan bahwa pernikahan mereka diakui secara sah dan mematuhi semua persyaratan yang berlaku.

Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan terhadap satu tokoh agama di kecamatan cibinong kabupaten Bogor, Bahwa perkawinan beda agama lebih banyak madhorotnya daripada manfaatnya agama kita mengajarkan bahwa perkawinan itu tidak hanya didasarkan dari rasa suka dan cinta saja tapi yang paling utama didasarkan pada Agama. dari Abu Harairah ra, Nabi SAW bersabda; “Waniita itu dinikahi karena empat hal yaitu karena hartanya kebangsawanannya, kecantikannya dan Agamanya. Dan dari keempat kriteria tersebut, Agamalah yang harus menjadi pertimbangan pertama dan utama karena hanya dengan agama yang dapat menjamin terwujudnya tujuan pernikahan dan kelanggengan rumah tangga, sementara Kecantikan kebangsawanan dan kecantikan akan pudar termakan oleh waktu. Didalam al qur’an QS Al Baqoroh ayat 221, dengan jelas Allah SWT memerintahkan orang yang beriman untuk menikahi seseorang yang beriman bagi seorang yang muslim,⁸

maka menikah dengan seorang laki laki yang muslim atau seorang Perempuan Muslimah adalah **kewajiban** dan jaminan kemaslahatan dunia dan akhirat. Lebih jelas madhorot dari pernikahan beda agama adalah sebagai berikut:

1. Tidak akan mencapai tujuan rumah tangga Tujuan rumah tangga dalam Islam adalah mewujudkan keluarga yang sakīnah, mawaddah, wa-rahmah, keluarga yang penuh dengan ketentaraman penuh kasih dan sayang yang

⁷ Wahyuno Darmabrata, 4 Cara Populer Pasangan Beda Agama Melangsungkan Pernikahan

⁸ Wawan cara Bapak Cucu Salman

dengan akhlah sayang tersebut dapat saling memberi dan saling menerima kekurangan, dan tujuan ini tidak akan tercapai karena dari awalpun sudah berbeda dalam keyakinan, yang ada semakin lama Bersama perbedaan akan semakin terasa dan semakin memudahkan nilai nilai kehidupan rumahtangga.

2. Tidak akan terwujud kerukunan dua keluarga besar Istilah berBesan sudah umum dalam istilah silaturahmi dua keluarga besar akibat pernikahan dua putra putri mereka, namun yang terjadi pada umumnya perkawinan beda Agama silaturahmi ini tidak bisa terwujud, karena kedua keluarga pasti dari awal berkeinginan anak mereka menikah dengan yang satu keyakinan, yang ada kedua keluarga akan selalu berebut pengaruh dan menginginkan keturunnya sesuai dengan Agama mereka masing masing.
3. Hukum haram menikah beda Agama Akibat hukum ini akan menjadikan tanggung jawab berdosa selama menempuh rumahtangga dan mendapat ancaman siksa diakherat kelak, dan akibat hukum ini juga menjadikan pernikahan beda Agama tidak syah menurut syariat yang menjadikan hubungan keduanya selamanya Zina dan anak anak yang dilahirkan adalah anak haram secara hukum. dan karena itu juga bagi yang sekarang sudah melakukan nikah beda agama segera berpisah dengan alasan dan pertimbangan serta keyakinan tersebut diatas.

Dari segi kodifikasi, hukum perkawinan mulai terlihat pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kitab undang-undang Hukum Perdata, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen, peraturan perkawinan campuran dan peraturan lainnya. Semua peraturan tersebut berlaku bagi Masyarakat⁹. hukum yang tunduk pada hukum perdata barat, sedangkan bagi Masyarakat Islam lebih dianggap tunduk dan taat terhadap hukum adatnya. Hukum adat di sini dalam arti hukum islam yang merupakan hukum yang hidup dan berkembang di Masyarakat.

Kodifikasi hukum perkawinan yang lebih memahami nilai-nilai Islam baru terasa setelahnya diundangkan undang-undang perkawinan. Nomor 1 Tahun

⁹ Mardalena Hanifah. 2019. *Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beda Agama*. Universitas Riau

1974 yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hukum perkawinan yang terdapat pada undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidaklah disebut sebagai hukum perkawinan islam, namun demikian dapat dikatakan isi dari undang-undang ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Meskipun isi dari undang-undang ini tidak jauh berbeda dengan nilai-nilai hukum islam, ternyata undang-undang ini berlaku sebagai hukum positif di Indonesia dan menghapus terhadap peraturan perkawinan sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan penutup Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 66 yang menyatakan tidak berlaku terhadap peraturan perkawinan yang dibuat sebelumnya termasuk peraturan produk colonial Belanda.

Perkawinan beda agama sering menjadi permasalahan pada hukum perkawinan di Indonesia. Permasalahan ini sering terjadi pada kalangan Masyarakat dengan ekonomi yang cukup, katakanlah pada kalangan artis misalnya. Pada kalangan inilah perkawinan berbeda agama sering terjadi karna lingkak pergaulan mereka yang sedemikian luas sehingga menimbulkan titik singgung dengan mereka yang berbeda agama pula.¹⁰ Sebagai contoh yang sudah diketahui secara umum, perkawinan antara Onadio Leonardo dengan Baby Prisillia yang hingga kini tetap langgeng sebagai pasangan suami istri.

Berdasarkan latar bealakang di atas peraturan pemerintah yang melegalkan perkawinan berbeda agama melalui putusan Mahkamah Agung karena menganggap undang-undang berikut terdapat banyak penafsiran, sehingga penulis tertarik ingin mengkaji lebih jauh dengan memilih judul “**Perkawinan Beda Agama Menurut Pandangan Tokoh Agama Islam Di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Dan Hukum Perkawinan Indonesia**”

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a) Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Perkawinan beda agama yang dimana di dalamnya membahas mengenai sah dan tidaknya, boleh dan tidaknya perkawinan beda agama

¹⁰ Rumadi Ahmad, *Pergaulan Beda Agama: Fatwa Hubungan Antar Agama di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016.

dari pandangan para tokoh agama islam di Cibinong kabupaten Bogor dan juga menggunakan sudut pandang Hukum perkawinan Indonesia.

b) Pendekatan Masalah

Metode pendekatan penulis adalah penelitian lapangan yang termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian lapangan semacam ini adalah untuk memeriksa secara menyeluruh konteks historis dari keadaan saat ini, serta interaksi antara masyarakat, lembaga, individu, dan kelompok. Dalam penelitian kualitatif, penelitian lapangan juga dianggap sebagai metodologi inklusif. Peneliti yang langsung terjun ke lapangan untuk melakukan pengamatan langsung tentang peristiwa adalah komponen kunci dari penelitian semacam ini. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk menyelidiki Perkawinan beda agama menurut pandangan tokoh agama Islam di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.

c) Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai perkawinan beda agama menurut pandangan tokoh agama Islam di kecamatan Cibinong kabupaten Bogor dan Hukum perkawinan Indonesia.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis maka penulis membatasi penelitian dengan membahas perkawinan beda agama menurut pandangan tokoh agama Islam di kecamatan Cibinong kabupaten Bogor dan Hukum perkawinan yang ada di Indonesia.

3. Rumusan Masalah

Melihat permasalahan yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dipusatkan dalam pembuatan proposal ini adalah perkawinan beda agama menurut pandangan tokoh agama Islam di kecamatan Cibinong kabupaten Bogor dan Hukum perkawinan Indonesia. Oleh karena itu, penulis agar bekerja dengan lancar dalam pemeriksaan dan kajian, masalah utama dirinci dalam beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kasus perkawinan beda agama di kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor bisa terjadi?
- b. Bagaimana pandangan tokoh agama Islam di kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor tentang perkawinan beda agama?
- c. Bagaimana pandangan Hukum Perkawinan Indonesia tentang perkawinan beda agama?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana perkawinan beda agama itu bisa terjadi.
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh agama Islam di kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor tentang Perkawinan beda agama.
3. Untuk mengetahui pandangan Hukum Perkawinan Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini dapat mengembang pengetahuan dalam hukum Islam ataupun Perundang-undangan.
- b. Mengungkap bagaimana perkawinan beda agama bisa terjadi.

2. Secara Praktis

Secara praktis semoga penelitian ini dapat berkontribusi dalam pemahaman perkawinan beda agama dalam pandangan tokoh agama Islam di kecamatan Cibinong kabupaten Bogor dan Perundang-undangan serta dapat lebih menegakan Hukum

E. Penelitian Terdahulu

Untuk memudahkan perbandingan bagi peneliti dan untuk meningkatkan kelengkapan topik skripsi, peneliti akan mengutip sejumlah karya yang dapat berkaitan dengan topik skripsi yang sedang dibahas, seperti berikut:

Pertama. Skripsi Ainun Najib Mahasiswa UIN Walisongo Semarang yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan MA No. 1400/PDT/1986 Tentang perkawinan beda agama” tetapi dalam skripsi ini lebih mengacu kepada pendapat para tokoh agama Islam dan hukum perkawinan Indonesia yang tertera dalam UU No. 1 Tahun 1974/UU Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur beberapa hal terkait perkawinan diantaranya:

1. Perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum masing masing agama dan kepercayaan.
2. Setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pada dasarnya pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang pria hanya boleh satu suami.
4. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang.¹¹

Kedua. Skripsi Thariq Kemal AS UIN Alaudin Makassar yang berjudul “Efektifitas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan beda agama Dibawah Umur di Kabupaten Lewu Utara” yang membahas terjadinya perkawinan anak dibawah umur berbeda agama. Sedangkan saya membahas pandangan dari para tokoh agama islam tentang perkawinan beda agama di kecamatan cibinong kabupaten bogor dan hukum perkawinan Indonesia yang isinya UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan beda agama.¹²

Ketiga. Skripsi “Perkawinan beda agama dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan” yang ditulis oleh Siti Rofiqatul Hidayah, mahasiswa Universitas Islam Negri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada Tahun 2021. Peneliti mengangkat permasalahan mengenai pengaturan perkawinan dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan hasil dari penelitian diketahui dalam peraturan perkawinan beda agama terjadi kekosongan hukum yang mengakibatkan penyelundupan nilai sosial, agama hingga hukum positif. Hal ini menimbulkan ketidak pastian hukum untuk perkawinan beda agama, sedangkan dalam praktiknya terlihat smakin marak terjadinya pernikahan beda agama.¹³

¹¹ Ainun Najib, Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan MA No.1400/PDT/1986 Tentang Perkawinan beda agama. Mahasiswa UIN Walisongo

¹² Thariq Kemal, Efektifitas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan Beda Agama DIBawah Umur Kabupaten Lewu Utara. Mahasiswa UIN Alaudin Makasar

¹³ Siti Rofiqatul Hidayah, Perkawinan beda agama dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Admisitrasi Kependudukan. Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2021.

Keempat. Skripsi “Perkawinan beda agama dalam perspektif Hukum Islam di Indonesia” yang ditulis oleh Anggin Anandia Putri, mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada Tahun 2018. Peneliti mengangkat permasalahan praktek perkawinan beda agama yang berlaku di Indonesia. Adapun peneliti menguraikan perbedaan dalam pengaturan perkawinan beda agama, menjabarkan aturan-aturan perkawinan beda agama yang berlaku di Indonesia dan menyimpulkan bahwa sebenarnya agama Islam sudah mengatur sedemikian rupa dalam Al-Qur’an dan Hadist serta ijtihad dari para ulama yang menyatakan bahwa tidak sah perkawinan beda agama walaupun sebagian ulama ada yang membolehkan dengan syarat tertentu. Namun syarat dan kriteria yang dimaksudkan dalam hukum Islam tidak sesuai dengan masa sekarang yang sangat susah dipenuhi.¹⁴

Kelima. Skripsi “Pernikahan Beda Agama di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam dan HAM” yang ditulis oleh Rahma Nurlinda Sari, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas ISam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2018. Peneliti mengangkat permasalahan mengenai pandangan Hak Asasi Manusia dan hukum Islam terhadap pernikahan beda agama. Adapun berdasarkan hasil penelitian, pernikahan beda agama dalam pandangan hukum Islam tidak diperbolehkan sebab menyangkut perbedaan keimanan, kepercayaan, dan keyakinan. Sedangkan HAM juga melarang adanya perkawinan beda agama, karena semua hak dan kebebasan yang terumus dalam deklarasi tunduk pada syariat atau hukum Islam, satu-satunya ukuran mengenai Hak Asasi Manusia, adalah syariat Islam.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis uraikan, penulis merasa bahwa skripsi yang penulis susun ini berbeda dengan skripsi sebelumnya, sebab susunan kata serta Bahasa, kemudian analisis penelitian yang berbeda dengan skripsi sebelumnya dan penulis lebih mengacu kepada kekuatan praturan mengenai perkawinan beda agama yang ada di Indonesia dan akhirnya dengan putusan itu kekuatan tersebut tergeserkan.

¹⁴ Anggin Anandia Putri, Perkawinan beda agama dalam perspektif Hukum Islam di Indonesia. mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada Tahun 2018.

F. Kerangka Pemikiran

Perkawinan atau pernikahan merupakan proses alamiah yang senantiasa akan dilalui oleh umat manusia, karena saat mereka telah mencapai kematangan biologis dan psikologis akan muncul dorongan untuk menjalin ikatan dengan lawan jenisnya sebagai implikasi dari gejala rasa cinta.

Nikah disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah SWT yang memakmurkan dunia dengan jalan terpeliharanya perkembangbiakan umat manusia. Perkawinan atau pernikahan didasari dengan rasa cinta dan sayang sehingga tercapailah tujuan perkawinan seperti yang termaktub di dalam UUP No. 1 Tahun 1974 pasal 1, yang berbunyi "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita pasangan suami istri yang bertujuan membentuk rumah tangga bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan yang maha esa"¹⁵

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 adalah hasil suatu usaha untuk menciptakan hukum nasional. Ia merupakan produk hukum pertama yang memberikan gambar yang nyata tentang kebenaran dasar asasi kejiwaan dan kebudayaan bhineka tunggal ika. Ia juga merupakan unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaannya itu. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita."

Sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", adalah merupakan rumusan arti dan tujuan perkawinan". Maksud dari arti perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami-isteri, sedangkan tujuan Perkawinan adalah: membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan ketuhanan yang maha esa sebagai asas pertama pancasila.

¹⁵ Siti Rofiqatul Hidayah, Perkawinan beda agama dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Admisitrasi Kependudukan. Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2021.

Sebagai salah satu perbuatan hukum, Perkawinan mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sah nya perbuatan hukum itu. Suatu perkawinan yang menurut hukum dianggap tidak sah umpamanya, maka anak yang lahir dari perkawinan itu akan merupakan anak yang tidak sah. Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu Pasal 2 ayat 1.

Penjelasan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Maksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.¹⁶

Dalam penelitian ini penulis memerlukan beberapa langkah berupa metode pembahasan untuk mewujudkan terwujudnya yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Metodologi dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah. Untuk itu, data primernya adalah data yang berasal dari lapangan. Penelitian lapangan biasanya dilakukan 5 metode berbeda diantaranya yaitu:

- a. Wawancara kualitatif biasanya langsung mengajukan pertanyaan tertutup kepada subjek penelitian
- b. Observasi langsung
- c. Observasi peserta
- d. Studi kasus
- e. Etnografi

¹⁶ Siti Rofiqatul Hidayah, Perkawinan beda agama dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Admisitrasi Kependudukan. Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2021.

Dalam penelitian ini penulis memerlukan beberapa langkah berupa metode pembahasan untuk mewujudkan terwujudnya yang akan dicapai sebagai berikut:

G. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi yang Berjudul “Perkawinan beda agama dalam pandangan tokoh agama Islam di kecamatan cibinong kabupaten Bogor dan hukum perkawinan Indonesia” pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab Kesatu Pendahuluan berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan

Bab Kedua Landasan Teori Bab ini menjelaskan pandangan agama tentang, pengertian perkawinan, perkawinan beda agama, syarat perkawinan dan dasar hukum perkawinan. Dalam Undang-undang dan KHI

Bab Ketiga Tinjauan Objek Penelitian Bab yang berisi metode penelitian dan lokasi penelitian

Bab Keempat Analisis dan Pembahasan Bab ini membahas bagaimana perkawinan beda agama dalam pandangan para tokoh agama Islam di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Serta observasi Kasus perkawinan beda agama yang terjadi di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor

Bab Kelima Penutup Bab ini merupakan penutup sebagai rumusan kesimpulan hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah di kemukakan di atas sekaligus menjadi jawaban atas pokok masalah yang telah di rumuskan, disertai dengan saran-saran sebagai rekomendasi yang berkembang dengan penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. dengan “ikatan lahir batin” dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya mencangkup dengan adanya “ikatan lahir” atau “ikatan batin” saja tetapi harus kedua-duanya. Suatu ikatan lahir ialah, ikatan yang dapat dilihat. Yaitu adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup Bersama, yang juga dapat disebut ikatan formal.

Hubungan formal ini mengikat bagi dirinya maupun orang lain atau masyarakat.¹⁷ Sebaliknya ikatan batin merupakan ikatan tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, tetapi harus ada karena tanpa ikatan lahir akan menjadi rapuh. Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku bagi semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Akad nikah yang telah dilakukan akan memberikan status kepemilikan bagi kedua belah pihak suami-istri, dimana status kepemilikan akibat akad tersebut bagi si lelaki suami berhak memperoleh kenikmatan biologis dan segala yang terkait itu secara sendirian tanpa dicampuri atau diikuti oleh lainnya dengan ilmu fiqh disebut “milku alintifa” yakni hak memiliki penggunaan atau pemakaian terhadap suatu benda istri, yang digunakan untuk dirinya sendiri.¹⁸

Nikah menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi atau arti hukum ialah aqad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Apabila ditinjau dari segi hukum Islam bahwa pernikahan atau perkawinan adalah suatu akad suci dan lurus antara laki-laki dan perempuan

¹⁷ Bayu Luwung Samiaji, “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Perkawinan Sah yang Hidup Beda Agama di Kota Manado”, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2022

¹⁸ Ahmad Sudirman Abas. *Pengantar Pernikahan: Analisis Perbandingan antar Mazhab* (Jakarta: PT Prima Heza Lestari, 2006), 1.

yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual.

Nikah menurut Islam adalah nikah yang sesuai dengan ketentuan ditetapkan Allah SWT secara lengkap dengan rukun dan syaratnya, tidak ada penghalang yang menghalangi keabsahannya, tidak ada unsur penipuan dari kedua belah pihak baik suami maupun isteri atau salah satunya, serta niat kedua mempelai sejalan dengan tuntunan syariat Islam.¹⁹

Perkawinan ini termasuk salah satu yang paling penting dalam ajaran islam Karena ikatan yang suci dan substansinya. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an kurang lebih 80 (delapan puluh) ayat yang membahas tentang perkawinan yang didalamnya terdapat kata *Nakaha* yang artinya berhimpun atau *Zawwaja* yang artinya berpasangan. Seluruh ayat yang ada dalam Al-Quran merupakan petunjuk dan norma untuk manusia dalam mengarungi rumah tangga yang sakīnah, mawaddah, wa-rahmah. Dalam ajaran agama islam perkawinan lazimnya menggunakan istilah nikah. Nikah memiliki arti melaksanakan sebuah perjanjian yang saling memiliki keterikatan seorang pria dan Wanita yang melegalkan hubungan intim pria dan Wanita, nikah harus dilakukan tanpa paksaan agar dapat menciptakan sebuah kebahagiaan dalam rumah tangganya diliputi rasa saling menyayangi serta memberikan rasa damai sesuai dengan ajaran islam.

Menurut istilah syara adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau kata-kata yang semakna dengannya.

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan mengandung arti perihal urusan dan sebagainya mengenai kawin, pernikahan, pertemuan hewan jantan dan betina secara seksual.²⁰ Pernikahan secara definisi menurut para ulama fiqih, antara lain sebagai berikut:

¹⁹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 23.

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), Cet., Ke-3. 518.

1. Ulama Hanafiyah, mendefinisikan bahwa perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah (memiliki perempuan seutuhnya) dengan sengaja.
2. Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz nikah atau jauz yang menyimpan arti memiliki wanita.
3. Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang menggunakan arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkanadannya harta.
4. Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij untuk mendapatkan kepuasan.²¹

Adapun menurut Ahli Fiqh, nikah pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati faraj dan atau seluruh tubuh wanita itu dan membentuk rumah tangga.

Dengan pengertian perkawinan tersebut, dapat dikatakan bahwa perkawinan mempunyai aspek yuridis, sosial dan religius. Aspek yuridis terdapat dalam ikatan lahir atau formal yang merupakan suatu hubungan hukum antara suami dan, sementara hubungan yang mengikat diri mereka maupun orang lain atau masyarakat merupakan aspek sosial dari perkawinan. Aspek religius meliputi semuanya berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar pembentukan keluarga yang Bahagia dan kekal.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kata mitsaqan ghalidhan ini ditarik dari firman Allah SWT yang terdapat pada Surat An-Nisa ayat 21 :

²¹ Chuzaimah Tahido yango dan Hafiz Anshary, Problematika Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta: LSIK, 1994), Cet., Ke-1. 53

عَلِيظًا مِّثَاقًا مِنْكُمْ وَأَخَذْنَ بَعْضُ إِلَى بَعْضِكُمْ أَفْضَى وَقَدْ تَأْخُذُونَهُ كَيْفَ وَ

*Artinya : “Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan kepada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (mitsaqan ghalidhan)”.*²²

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai : “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.

Dari pengertian perkawinan atau pernikahan diatas dapat disimpulkan pernikahan adalah suatu akad yang dilakukan untuk menaati perintah Allah SWT karena melaksanakannya adalah suatu ibadah. Pernikahan adalah suatu ibadah yang dilakukan untuk menaati perintah Allah SWT

B. Perkawinan Beda Agama

Meski tidak ada rumusan pasti tentang perkawinan antar agama dalam UU Perkawinan, kita bisa merujuk pada berbagai definisi dari beberapa orang. Pertama menurut R. Tama dan Rusli perkawinan antar agama adalah ikatan lahir batin antar seorang pria dan wanita yang berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing. Dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

²² Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 21, Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Bandung, 81.

Kedua, menurut Ketut Artadi dan Ketut Mandra. Perkawinan beda agama adalah ikatan lahir batin antar seorang pria dengan wanita masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan agamanya yaitu sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Ketiga, menurut Abdurrahman, perkawinan beda agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dan yang lainnya.

Dari pengertian di atas, perkawinan beda agama merupakan hubungan dua insan yang berbeda keyakinan dan diikat dalam satu pertalian perkawinan. Ada dua pokok unsur yang harus ada dalam definisi perkawinan beda agama yaitu keyakinan dan diikat dalam satu hubungan perkawinan.

Fuqahā' sepakat bahwa perkawinan seorang perempuan muslimah dengan pria non muslim baik ahlul kitab atau musyrik tidak sah, karena akan dikhawatirkan ada pelanggaran-pelanggaran etika akidah, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa istri wajib tunduk pada suami²³. Sedangkan perkawinan pria muslim dengan wanita beda agama terjadi perbedaan pendapat dikalangan fuqahā' Antara lain:

1. Madzhaf Hanafi

Imam Ibnu Hanafiah berpendapat mengenai perkawinan beda agama yang terdiri dari dua hal: pertama, perkawinan antara pria muslim dan wanita non muslim hukumnya adalah haram mutlak. Kedua, perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahlu al-kitab Yahudi dan Nasrani hukumnya mubah boleh Menurut Madzhab Hanafi yang dimaksud dengan ahlu al-kitab adalah siapa saja yang mempercayai Nabi dan kitab yang diturunkan oleh Allah SWT, termasuk orang yang percaya kepada Nabi Ibrahim AS dan orang yang percaya kepada Nabi Musa AS dan kitab Zaburnya, maka wanitanya boleh dikawinni.

Menurut madzhab ini, perkawinan dengan wanita kitabiyyah yang ada di Daar Al-Harbi hukumnya makruh tahrīm, karena akan

²³ Mohammad Monib, Ahmad Nurcholis. Kado Cinta, 100

membuka pintu fitnah dan mengandung mafasid atau kerusakan-kerusakan yang besar. Pendapat Imam Hanafi, diantaranya:

- a. Perkawinan antara pria muslim dengan wanita non muslim hukumnya adalah haram mutlak.²⁴
- b. Perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahlu al-kitab hukumnya mubah/boleh. Boleh dinikahi jika antara laki-laki muslim dengan wanita Yahudi dan Nasrani
- c. Perkawinan antara pria muslim dengan wanita kitabiyah yang ada di Daar al-harbi hukumnya makruh tahrim, karena akan membuka pintu fitnah dan mengandung mafasid kerusakan-kerusakan. Lebih diinginkan untuk dilarang pernikahan beda agama.
- d. Perkawinan antara pria muslim dan wanita ahlu al-kitab zimmi hukumnya makruh tanzih, alasan mereka adalah wanita ahlu al-kitab zimmi ini menghalalkan minuman arak dan menghalalkan daging babi. Lebih diinginkan untuk dilarang pernikahan beda agama.

2. Madzhab Maliki

Perkawinan beda agama menurut madzhab maliki memiliki dua pendapat, yaitu: pertama, menikah dengan kitabiyyah hukumnya makruh atau baik dzimiyah maupun harbiah. Tetapi jika dikhawatirkan bahwa istri yang kitabiyah ini akan mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama ayahnya, maka hukumnya haram. Kedua, menikah dengan kitabiyah hukumnya boleh, karena ayat tersebut, tidak melarang secara mutlak. Jika dikhawatirkan kemafsadatan yang akan muncul dalam perkawinan beda agama, maka hukumnya haram.²⁵ Pendapat Imam Maliki, diantaranya:

- a. apabila dikhawatirkan jika istri yang kitabiyah ini akan mempengaruhi anak anaknya dan meninggalkan agama ayahnya maka hukumnya haram mutlak. Maka diharamkan pernikahan beda agama.

²⁴ Fadzril Julian Riqval. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 4, no. 1 (2023)

²⁵ Ibnu Rusdy, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid (Beirut: Maktabah Ilmiah, t.th), juz II

- b. Menikah dengan wanita kitabiyah hukumnya makruh baik dzimmiyah maupun harbiyah, namun makruh menikahi wanita harbiyah lebih besar bila tidak dikhawatirkan mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama islam.
- c. Perkawinan antara pria muslim dengan wanita kitabiyah yang ada di Daar al-harbi hukumnya makruh tahrim, karena akan membuka pintu fitnah dan mengandung mafasid kerusakan-kerusakan.

3. Madzhab Syafi'i

Madzhab syafi'i perkawinan beda agama adalah boleh yaitu menikahi wanita ahlu al-kitab. Akan tetapi termasuk dalam golongan wanita ahlu al-kitab menurut madzhab syafi'i adalah wanita wanita yahudi dan nasrani keturunan bangsa Israel dan tidak termasuk bangsa lainnya.²⁶

Pendapat Imam Syafi'i: Haram menikahi orang-orang yang Yahudi dan Nasrani sesudah Al-Qur'an diturunkan karena tidak termasuk Yahdi dan Nasrani kategori ahlu al-kitab.²⁷

4. Madzhab Hambali

Menurut madzhab hambali bahwa perkawinan beda agama adalah haram apabila wanita wanita musyrik, akan tetapi boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Madzhab ini cenderung lebih mendukung pendapat imam syafi'i, tetapi tidak membatasi tentang ahlu al kitab adalah yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad SAW belum diutus menjadi seorang Rasul.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia melarang perkawinan beda agama. fuqahā' berbeda pendapat mengenai perkawinan beda agama. Para ulama menyepakati bahwa perkawinan beda agama hukumnya haram. Ulama juga berbeda pendapat tentang perkawinan ahlu al-kitab.

Ada yang melarang dan ada yang memperbolehkan tergantung bagaimana golongan ahlu al-kitab Pendapat Imam Hambali;

²⁶ Muhammad Syamsuddin bin Ahmad Al-Khotib Asy-Syarbini, Mughni Al-muhtaj (Beirut – Lebanon: Darul Ma'rifat, 1997 M), Juz III, 187

²⁷ Fadzril Julian Riqval. Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 4, no. 1 (2023)

- a. Perkawinan beda agama adalah haram apabila wanita-wanita musyrik.
 - b. Boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani sebagai ahlul kitab, termasuk ahlual-kitab adalah yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad belum diutus menjadi Rasul. Namun, lebih baik dihindari pernikahan beda agama.
- a. Perkawinan dalam Hukum islam

Di dalam Islam yang berpegang pada Al-Qur'an, melarang adanya perkawinan wanita islam kepada pria yang bukan Islam. Dalam surat Albaqarah ayat 221 “dan janganlah menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita yang mu'min sebelum mereka beriman Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang-orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedang Allah SWT mengajak ke surga dan ampun dengan izin nya kepada manusia supaya mereka mengambil Pelajaran.

Kemudian di dalam Al-Muntanayah ayat 10 berbunyi “ hai orang-orang yang beriman, apabila dating berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka maka jika mereka sudah mengetahui mereka benar-benar beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka ke suami-suami mereka orang kafir.²⁸

Mereka tidak halal pula bagi mereka pula maka berikan kepada suami mereka mahar-mahar yang sudah dibayarkan dan tiada dosa bagimu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya : janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar.

Demikianlah hukum Allah SWT yang ditetapkan diantara kamu dan Allah SWT mengetahui lagi maha bijaksana. Menurut K.H. Ahmad Azhar Basyur, surat Al-Muntahanah ayat 10 ini berkesimpulan bahwa wanita islam hanya dapat diperkenankan menikah dengan pria islam.

²⁸ Mieke Anggraeni Dewi, “Analisis Perkawinan Beda Agama Dalam Prespektif Religiusitas Dan Akibat Hukumnya “ Jurnal Ganec Swara Vol. 17, No.4, Desember 2023

Sedangkan bagi pria islam diharamkan mengawini wanita-wanita ahli kitab asalkan pria islam itu memiliki keyakinan agama yang kuat.

Dalam surah Al-Maidah ayat 5 berbunyi “diharamkan mengawini wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman diantara wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud memilikinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir setelah beriman dan dihapuslah amalannya di hari ahir termasuk dalam orang-orang yang merugi baik agama manapun. Pada dasarnya tidak membolehkan pernikahan tidak se-iman.

b. Pernikahan dalam Hukum Kristen

Dalam perjanjian lama tidak ada dalam Bahasa Ibrani yang merujuk arti pernikahan. Pengertian dasar dari “pernikahan berasal dari kata kerja Laqakh yang artinya take atau grasp” memegang, menrenggut atau mengambil. Dalam kata lain berarti be carried away and removed telah dibawa jauh, mengangkat atau melepaskan. Penggunaan kata ini adalah konteks orang ibrani selalu menekankan suatu Tindakan jelas dan dewasa dari seseorang tidak sekedar melihat hanya dari penampilan luar tetapi kepada tindakan konkrit penuh dengan tanggung jawab yang dilakukan.²⁹

Manusia adalah satu-satunya makhluk yang diciptakan Allah SWT dalam keadaan Tunggal ditaman eden. Semua makhluk lain diciptakan sebagai jantan dan betina berpasangan. Tetapi kendatipun demikian manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah SWT dan diberi jiwa abadi. Status berpasangan-pasangan saja belumlah mencukupi kebutuhan emosi dan kerohanian manusia. Karena itu Allah SWT ingin lelaki dan wanita tidak hanya sekedar berpasangan tapi saling menolong, inilah rahasia perkawinan yang bahagia.

²⁹ Mieke Anggraeni Dewi, “Analisis Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Religiusitas Dan Akibat Hukumnya “ Jurnal Ganec Swara Vol. 17, No.4, Desember 2023

Jika yang dimiliki oleh manusia hanyalah sama sama desakan untuk berkembang biak maka hubungan mereka belumlah sempurna dan boleh dikatakan sama saja seperti hubungan hewan. Agar manusia mendapatkan kebahagiaan yang seutuhnya didalam perkawinan, maka dia dan pasangannya harus sama sama bekerja untuk menjadikan pikiran kerohanian, perasaan dan jasmani mereka yang berbeda itu membaaur kedalam hubungan yang harmonis.

C. Syarat Perkawinan

Syarat merupakan menentukan suatu perbuatan hukum, terutama Syarat merupakan menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila syaratnya tidak terpenuhi atau tidak lengkap.³⁰

Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, bahwa Indonesia yang menganut sistem perundang-undangan dan dalam hal perkawinan yang berpedoman kepada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam. Maka dapat dilihat di dalam pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 yang berbunyi, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan pada peraturan lain, yaitu yang termuat di dalam pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Maka dapat dilihat bahwa letak sahnya perkawinan tersebut tergantung pada terpenuhinya syarat suatu perkawinan. Akan tetapi, tak hanya syarat yang harus terpenuhi. Islam juga punya kebijakan, atau peraturan yang mengatakan bahwa di dalam suatu perkawinan tersebut harus terpenuhi syarat dan rukun, sebagaimana yang telah menjadi panduan di lingkungan Peradilan Agama yaitu KHI.³¹ Di dalam KHI termuat beberapa syarat dan rukun di dalam perkawinan, diantaranya:

³⁰ Abdul Haris Naim, Fiqh Munakahat, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, 2008, 67.

³¹ Kompilasi Hukum Islam

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

1. Calon Suami.
2. Calon Isteri.
3. Wali nikah.
4. Dua orang saksi.
5. Ijab dan Kabul.

Di dalam Pedoman Pencatatan Nikah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa ada syarat bagi wali nasab, saksi dalam pernikahan yaitu pada pasal 18 ayat (2) dan pada pasal 19 ayat (2) yang berbunyi: syarat wali/saksi sebagai berikut: a. Laki-laki, b. Beragama Islam, c. Baligh (berumur sekurang-kurangnya 19 tahun), d. Berakal, e. Merdeka, f. Dapat berlaku adil.³²

Sebagai suatu perbuatan hukum, perkawinan dalam Islam dan secara fikih memiliki lima rukun yang harus dipenuhi secara kumulatif. Pemenuhan lima rukun ini dimaksudkan agar perkawinan yang merupakan perbuatan hukum dapat berakibat hukum, yakni timbulnya hak dan kewajiban. Menurut jumhur ulama rukun nikah itu ada empat, yaitu:³³

1. Sighah (ijab dan kabul);
2. Calon suami dan calon istri;
3. Wali
4. Saksi

Menurut Kholil Rahman Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, diantaranya, yaitu:³⁴

1. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam;
 - b. Laki-laki;
 - c. Jelas orangnya;
 - d. Dapat memberikan persetujuan;

³² Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

³³ Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta: Elsas, 2008), 13-14.

³⁴ hmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 71.

- e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam;
 - b. Perempuan;
 - c. Dapat dimintai persetujuannya;
 - d. Tidak terdapat halangan perkawinan.
3. Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - a. Laki-laki;
 - b. Dewasa;
 - c. Mempunyai hak perwalian;
 - d. Tidak terdapat halangan perwalian.
4. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
 - a. Minimal dua orang saksi laki-laki;
 - b. Hadir dalam ijab kabul;
 - c. Dapat mengerti maksud akad;
 - d. Beragama Islam;
 - e. Dewasa.
5. Ijab kabul, syarat-syaratnya:
 - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki;
 - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij;
 - d. Antara ijab dan kabul bersamaan (bersambungan)
 - e. Orang yang berkaitan dengan ijab kabul tidak sedang dalam ihram

Akad terdiri dari ijab dan qabul. Ijab adalah ucapan yang terlebih dahulu terucap dari mulut salah satu kedua belah pihak untuk menunjukkan keinginannya membangun ikatan. Kabul adalah apa yang kemudian terucap dari pihak lain, yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan atas apa yang telah diwajibkan oleh pihak pertama. ³⁵Sebagai contoh misalnya lelaki mengatakan kepada perempuan, “aku menikahimu” dan perempuan mengatakan, “aku terima”. perkataan lelaki itu disebut ijab dan yang dikatakan perempuan adalah kabu

³⁵Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah, Era Intermedia*, Solo, 2005, 34.

D. Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974

Sejarah Lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 pada masa kerajaan Islam di Indonesia Hukum Islam sebagai hukum yang bersifat mandiri telah menjadi satu kenyataan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Bahwa kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di Indonesia telah melaksanakan Hukum Islam dalam kekuasaannya masing-masing.

Pada abad ke-13 M, Kerajaan Samudra Pasai di Aceh Utara menganut hukum Islam Mazhab Syafi'i. Kemudian pada abad ke-15 dan 16 M di pantai utara Jawa, terdapat Kerajaan Islam, seperti Kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik dan Ngampel. Fungsi memelihara agama ditugaskan kepada penghulu dengan para pegawainya yang bertugas melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang peribadatan dan segala urusan yang termasuk dalam hukum keluarga/perkawinan. Sementara itu, di bagian timur Indonesia berdiri pula kerajaan-kerajaan Islam seperti Gowa, Ternate, Bima dan lain-lain. Masyarakat Islam di wilayah tersebut diperkirakan juga menganut hukum Islam Mazhab Syafi'i.³⁶

Kemudian masa penjajahan VOC Pada masa kedatangan Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC) di Indonesia, kedudukan hukum keluarga Islam telah ada di masyarakat sehingga pada saat itu diakui sepenuhnya oleh penguasa VOC. Pada masa pemerintahan Belanda di Indonesia, Belanda menghimpun hukum Islam yang disebut dengan Compendium Freiyer, mengikuti nama penghimpunnya.³⁷ Kemudian membuat kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah Cirebon, Semarang, dan Makasa. Ketika pemerintahan VOC berakhir, politik penguasa kolonial berangsur-angsur berubah terhadap hukum Islam.

Pada permulaan tahun 1937 Pemerintahan Hindia Belanda menyusun rencana pendahuluan Ordonansi Perkawinan tercatat dengan pokok-pokok isinya sebagai berikut: Perkawinan berdasarkan asas monogami dan perkawinan bubar karena salah satu pihak meninggal atau menghilang selama dua tahun serta

³⁶ Mawarti Djoned Poesponegoro dkk, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid III*, (Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984), 197.

³⁷ Arso Sosroatmodjo dan A. Wait Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 11.

perceraian yang diputuskan oleh hakim.³⁸ Menurut rencana rancangan ordonansi tersebut hanya diperuntukkan bagi golongan orang Indonesia yang beragama Islam dan yang beragama Hindu, Budha, Animis. Namun rancangan ordonansi tersebut di tolak oleh organisasi Islam karena isi ordonansi mengandung hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam.

Kemudian sejalan dengan maksud dikeluarkannya Stb. 1989 No. 158 tentang perkawinan campuran sebagai upaya unifikasi dan penyelesaian masalah yang timbul akibat pluralitas hukum perkawinan dari calon mempelai yang berbeda agama, maka hukum yang terkandung di dalamnya mengenai, pengertian perkawinan campuran, acuan hukum bagi pelaku perkawinan campuran.³⁹

Selanjutnya pada masa awal kemerdekaan Setelah kemerdekaan, Pemerintah RI berusaha melakukan upaya perbaikan di bidang perkawinan dan keluarga melalui penetapan UU No. 22 Tahun 1946 mengenai Pencatatan Nikah, talak dan Rujuk bagi masyarakat beragama Islam.

Dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut diterbitkan Instruksi Menteri Agama No. 4 tahun 1946 yang ditujukan untuk Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Instruksi tersebut selain berisi tentang pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1947 juga berisi tentang keharusan PPN berusaha mencegah perkawinan anak yang belum cukup umur, menerangkan kewajiban suami yang berpoligami, mengusahakan perdamaian bagi pasangan yang bermasalah, menjelaskan bekas suami terhadap bekas istri dan anak-anaknya apabila terpaksa bercerai, selama masa idah agar PPN mengusahakan pasangan yang bercerai untuk rujuk kembali.

Pada bulan Agustus 1950, Front Wanita dalam Parlemen, mendesak agar Pemerintah meninjau kembali peraturan perkawinan dan menyusun rencana undang undang perkawinan. Maka akhirnya Menteri Agama membentuk Panitia Penyelidikan Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk. Maka lahirlah

³⁸ Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), 77.

³⁹ Pagar, *Perkawinan Berbeda Agama Wacana Dan Pemikiran Hukum Islam Indonesia*, 47.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 tahun 1952 yang memungkinkan pemberian tunjangan pensiun bagi istri kedua, ketiga dan seterusnya.⁴⁰

Pada tanggal 6 Mei 1961, Menteri Kehakiman membentuk Lembaga Pembinaan Hukum Nasional yang secara mendalam mengajukan konsep RUU Perkawinan, sehingga pada tanggal 28 Mei 1962 Lembaga hukum ini mengeluarkan rekomendasi tentang asas-asas yang harus dijadikan prinsip dasar hukum perkawinan di Indonesia.

Kemudian diseminarkan oleh lembaga hukum tersebut pada tahun 1963 bekerjasama dengan Persatuan Sarjana Hukum Indonesia bahwa pada dasarnya perkawinan di Indonesia adalah perkawinan monogami namun masih dimungkinkan adanya perkawinan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Serta merekomendasikan batas minimum usia calon pengantin.⁴¹

Masa menjelang kelahiran UU Pada tahun 1973 Fraksi Katolik di Parlemen menolak rancangan UU Perkawinan yang berdasarkan Islam. Konsep RUU Perkawinan khusus umat Islam yang disusun pada tahun 1967 dan rancangan 1968 yang berfungsi sebagai Rancangan Undang-Undang Pokok Perkawinan yang di dalamnya mencakup materi yang diatur dalam Rancangan tahun 1967. Akhirnya Pemerintah menarik kembali kedua rancangan dan mengajukan RUU Perkawinan yang baru pada tahun 1973.⁴²

Pada tanggal 22 Desember 1973, Menteri Agama mewakili Pemerintah membawa konsep RUU Perkawinan yang di setuju DPR menjadi Undang-Undang Perkawinan. Maka pada tanggal 2 Januari 1974, Presiden mengesahkan Undang-Undang tersebut dan diundangkan dalam Lembaran Negara No: 1 tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974.

Kedudukan UU No. 1 Tahun 1974 Pada Hukum Nasional Undang-undang merupakan landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan dari seluruh kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.⁴³ Suatu undang-undang

⁴⁰ Indriaswari Dyah Saptaningrum, *Sejarah UU No: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pembakuan Peran Gender, dalam Perspektif Perempuan*, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan, 2000), 53.

⁴¹ R. Soetedjo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 1988), 18.

⁴² Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, Bandung, 1983), 98.

⁴³ Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan Dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional (Edisi Ketiga)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 12.

dapat dikatakan berkualitas baik dan memiliki karakteristik berkelanjutan, bisa dinilai dari sudut pandang keberhasilan mencapai tujuan, pelaksanaan dan penegakan hukumnya sebagai mana hal ini menurut Biezeveld dalam terjemahannya.⁴⁴

Adapun beberapa asas dalam perundangan-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang tidak boleh berlaku surut
2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula
3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*)
4. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat
6. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaruan atau pelestarian.⁴⁵

Berdasarkan hierarki perundang-undangan di Indonesia merujuk pada pasal terbaru yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP-MPR)
3. Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Sebagaimana peraturan di atas menunjukkan bahwa undang-undang sebagai sumber hukum positif di Indonesia yang sangat berlaku dan mempunyai kekuatan yang tinggi dalam menjalankan atau menerapkan suatu hukum

⁴⁴ Biezeveld GA, Duuzame Miliewetgeving, (Boom Juridische Uitgevers, 2002), 27.

⁴⁵ Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, Perundang-Undang dan Yurisprudensi, (Bandung: Alumni, 1979), 15.

dilingkungan peradilan. Jadi, adapun UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah sedemikian rupa dibentuk dan dirancang demi untuk memenuhi kebutuhan hukum di Indonesia merupakan sebagai sumber hukum tertulis yang harus diberlakukan dilingkungan peradilan sebagai pedoman hukum bagi para hakim di peradilan.

Setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 terjadi perdebatan yang hakikatnya belum ada akhirnya. Jika ketentuan mengenai perkawinan beda agama ini dimasukkan kepermasalahan kesahan perkawinan, tentu aturan mengenainya didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Pasal ini menyatakan bahwa:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.⁴⁶

Para pakar hukum nasional berbeda pandangan dan pendapatnya dalam hal menjadikan pasal ini sebagai aturan hukum yang mengatur perkawinan beda agama. Sebagian mereka memandang pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 ini sebagai aturan umum yang mengandung ketentuan hukum bagi sahnyanya perkawinan termasuk perkawinan beda agama. Artinya, jika hukum agama dari kedua atau salah satunya pasangan beda agama yang akan melangsungkan perkawinan itu menyatakan tidak sah atau penghalang perkawinan, maka perkawinannya dilarang dan tidak sah.

Namun jika hukum agama dari keduanya menyatakan tidak terlarang dan sah, maka perkawinannya adalah boleh dan sah. Berarti dalam kata lain, sahnyanya perkawinan tersebut apabila sudah sah menurut agama masing-masing, walaupun dalam keadaan berbeda agama boleh dilangsungkannya perkawinan tersebut.

Akan tetapi, sebagian orang lagi berpendapat bahwa pembuat undang-undang yaitu pemerintah dan DPR tidak menghendaki adanya perkawinan berbeda agama tersebut. Karena hal ini secara tegas, terlihat pada pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 mengenai sahnyanya perkawinan tersebut di dasarkan kepada sahnyanya menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing, padahal tak satu pun agama yang memandang sah perkawinan berbeda agama.¹⁹

⁴⁶ Pagar, Perkawinan Berbeda Agama Wacana Dan Pemikiran Hukum Islam Indonesia, 106.

UU No. 1 Tahun 1974 dibentuk dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum perkawinan nasional yang berlaku untuk semua warga Negara, serta kepastian hukum dimana UU ini bertujuan menjamin terwujudnya kesejahteraan yang lebih mendalam sebab perkawinan didasarkan kepada keyakinan dan perkawinan itu juga harus dicatat sehingga menjamin kepastian hukum untuk mendapat hak.

Selain itu UU No. 1 Tahun 1974 juga mengandung ide pembaruan dan menampung aspirasi emansipasi. Dimana UU No 1 Tahun 1974 menempatkan kedudukan suami dan dalam perkawinan sama derajatnya baik terhadap harta perkawinan maupun terhadap anak, begitu juga persamaan hak dan kedudukan didalam kehidupan berumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian perkawinan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 berbeda dengan KUHPerdara yang hanya memandang dari sudut perdata saja.

Definisi perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 di dasarkan pada unsur agama/ religius hal itu sebagaimana diatur dalam pasal 1: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁷

Kemudian dalam pembahasan ini khususnya KUHPerdara hanya memandang bahwa perkawinan hanya dari sudut perdata saja . Sebagaimana Undang-undang menjamin setiap warga negaranya mendapatkan hak yang sama. Juga menepatkan derajat dan suami sama di mata hukum khususnya. Sebagaimana termuat dalam pasal 26 Kitab Undang-undang hukum perdata.

E. Syarat Perkawinan Menurut UU No. Tahun 1974 UU No. 1/1974

Dalam hal ini UUP hanya memuat hal-hal yang berkenan dengan syarat-syarat perkawinan, didalam Bab II pasal 6 ditentukan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

⁴⁹ Siti Rosiana Nur, "Perkawinan Beda Agama Menurut UU Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak Yang dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan, 27-28.

3. Dalam hal ini salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal perbedaan pendapat antar orang-orang yang disebut dalam ayat(2), (3) dan (4) pasal ini atau salah seorang lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat 1 dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan yang lain.⁴⁸

Pada pasal 7, terdapat persyaratan yang lebih rinci. Berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita, UU mensyaratkan batas minimum umur calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Selanjutnya dalam hal adanya penyimpangan terhadap pasal 7, dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh orang atau pihak pria maupun pihak wanita, dengan demikian pengaturan tentang usia ini sebenarnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan istri harus telah masak jiwa dan raganya.

Tujuannya adalah agar terciptanya keluarga yang kekal dan Bahagia secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dibawah umur atau yang saling diistilahkan dengan perkawinan dini seperti yang telah ditetapkan oleh UU semestinya dihindari karena membawa efek yang

⁴⁸ Amir Nuruddin, Azhari Tarigan, "Hukum Perdata Islam di Indonesia", 67-68.

kurang baik, baik terutama oleh UU semestinya dihindari karena membawa efek yang kurang baik, baik terutama bagi pribadi yang melaksanakannya.⁴⁹

Dalam perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana diatur dalam Undang-undang yang berlaku. Sebagaimana diketahui peraturan tentang perkawinan diatur dalam UUPerkawinan No. 1 Tahun 1974, Serta KHI. Kemudian setelah terjadi suatu tindakan hukum dari perkawinan yang dilangsungkan atau yang telah berlangsung, dan didapati terdapat cacat dan masalah rukun dan syaratnya maka perkawinan tersebut batal.

Menurut Hilman Hadikusuma di Indonesia aturan tata tertib perkawinan itu sudah ada sejak jaman kuno, sejak jaman Sriwijaya, Majapahit sampai masa colonial Belanda dan sampai Indonesia telah Merdeka.⁵⁰ Bahkan aturan perkawinan itu sudah saja tidak menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga menyangkut warga negara asing, karna bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah.⁵¹ Berbagai hukum perkawinan yang berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah sebagaimana dimuat pada penjelasan umum butir 2 adalah sebagai berikut:

1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku Hukum Agama yang telah diresipir dalam Hukum Adat.
2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku Hukum Adat yang ada pada daerahnya masing-masing
3. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonantie Christen*
4. Bagi orang timur asing Cina dan warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan.

⁴⁹ Amir Nuruddin, Azhari Tarigan, "Hukum Perdata Islam di Indonesia", 71.

⁵⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Peraturan Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, 1990.

⁵¹ Triadi, Proses Perkawinan Menurut Hukum Adat Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Ensiklopediaku*, Vol 1 No 2, 2 Januari 2019

5. Bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing tersebut berlaku hukum adat mereka. Bagi orang-orang Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁵²

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka bangsa Indonesia telah memiliki hukum perkawinan yang bersifat nasional, yang tetap berpijak pada keanekaragaman suku, bangsa dan adat istiadat. Sebagaimana diketahui, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 di seluruh Indonesia.⁵³ Dengan demikian, sejak tanggal 1 Oktober 1975 di seluruh Indonesia, semua perkawinan yang akan dilakukan adalah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Adapun tujuan diberlakukannya undang-undang perkawinan ini adalah untuk mewujudkan unifikasi hukum tentang perkawinan yang sesuai dengan falsafah Pancasila.⁵⁴

Adapun ketentuan-ketentuan yang menunjukkan adanya pluralitas itu adalah Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan Pasal 37 yang menyatakan: "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta Bersama diatur menurut hukumnya masing-masing".

Adanya kata masing-masing baik dalam rumusan ketentuan pasal 2 ayat (1) maupun ketentuan Pasal 37, menunjukkan bahwa masing-masing system hukum agama, adat, dan kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih tetap berlaku terhadap masalah perkawinan dan harta Bersama.⁵⁵

Namun apabila dicermati secara seksama pasal demi pasal ternyata ada beberapa pasal yang justru menimbulkan pluralitas di bidang hukum

⁵² Fitria Agustin, Kedudukan Anak dari Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, Juni 2018. 43-54

⁵³ Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵⁴ Tengku Erwinsyahbana, *Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Vol 3 No 1, Medan 20122

⁵⁵ Rachmadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*, Universitas Lambung Mangkurat 2017.

perkawinan/keluarga, bahkan ada hal-hal tertentu yang seyogyanya diatur justru tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang materi/masalah yang seyogyanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi ternyata tidak diatur, adalah tentang perkawinan beda agama, yang lazim disebut perkawinan campuran atas dasar perbedaan agama suami istri.

Dalam pandangan teoritis apabila yurisprudensi bertentangan dengan hukum perundang-undangan maka akan berlaku: kaidah yurisprudensi yang mengalah dan undang-undang di unggulkan, kaidah undang undang mutlak di unggulkan, kaidah hukum kasus, yurisprudensi diunggulkan.⁵⁶

Tetapi dalam hal ini, kaidah tersebut tidaklah bisa diterapkan di Indonesia semata-mata hanya tidak ingin membatasi hak orang lain, akan tetapi secara masalah mayoritas di Indonesia juga merupakan beragama Islam, seyogyanya ajaran Islam itu diterapkan bagi pemeluknya.

Sebelum berlakunya UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal perkawinan berbeda agama. Aturan tersebut dimuat dalam peraturan perundang-undangan masalah Perkawinan Campuran yang dikenal dengan singkatan GHR (Gemengde Huwelijken Regeling). GHR ada dalam Stbld (LN) 1898 No. 158 Dalam GHR ini. Perkawinan beda agama masuk kedalam bagian perkawinan campuran. Pasal 7 ayat (2) GHR berbunyi: perbedaan agama, warga negara atau asal itu sama sekali bukan menjadi halangan untuk perkawinan tersebut.⁵⁷

Sesudah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 muncul perdebatan yang hakikatnya belum ada akhirnya, jika ketentuan tentang perkawinan berbeda agama ini dimasukkan kepermasalahan sahnya perkawinan, tentu saja peraturan mengenai ini didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974. Pasal ini menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya”. Para pakar hukum berbeda pendapat dan pandangannya dalam hal ini menjadikan pasal sebagai aturan hukum yang mengatur perkawinan berbeda agama. Sebagian mereka memandang pasal 2 ayat

⁵⁶ M. Fauzan Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata, 37.

⁵⁷ Rahmat Fauzi, *Perkawinan campuran dan Dampak terhadap Kewarganegaraan*, Soematra Law Review 153-175, 2018

1 UU No. 1 Tahun 1974 ini sebagai aturan umum yang berisi ketentuan hukum untuk sahnya perkawinan termasuk perkawinan beda agama.

Artinya jika hukum agama dari kedua ataupun salah satu pasangan beda agama yang akan melaksanakan perkawinan itu menyatakan tidak sah atau penghalang perkawinan, maka perkawinan itu dilarang dan tidak sah. Namun apabila hukum agama dari keduanya menyatakan perkawinan itu tidak dilarang dan sah, maka perkawinan adalah boleh dan sah.

Adanya ikatan lahir dan batin dalam suatu perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sangat penting, hal ini tampak dengan ditegaskannya Kembali masalah itu dalam penjelasan pasal 1 yang menyatakan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, Dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/Rohani juga mempunyai peranan yang penting.⁵⁸

Pentingnya ikatan lahir dalam perkawinan dikemukakan oleh K. Wantjik S bahwa sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang Wanita untuk hidup Bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau Masyarakat.⁵⁹

Pentingnya ikatan batin dalam perkawinan dikemukakan pula oleh Riduan Syahrani bahwa sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjadi karna adanya kemauan yang sama dan Ikhlas antara seorang pria dengan seorang Wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Semua perkawinan menginginkan adanya ikatan batin yang menimbulkan ketenangan termasuk perkawinan beda agama. Salah satu yang menimbulkan ketenangan dalam rumah tangga adalah adanya perlindungan hukum terhadap perkawinan tersebut.⁶⁰

⁵⁸ Dio Permana Putra, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Syarat Sah Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Sejarah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VIII/2010' Universitas Brawijaya Malang 2015.

⁵⁹ K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia indonesia, jakarta, 2000, 14.

⁶⁰ Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, (Bandung : Alumni, 1989), 67

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak ada satu pasal pun yang mengatur secara tegas perkawinan antar agama. Sedang pengertian istilah perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 termaktub dalam pasal 57 yang berbunyi sebagai berikut: Yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan, karna perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia⁶¹.

Sedangkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Pandangan pertama undang-undang tidak secara jelas menguraikan maksud dari pencatatan dalam penjelasan umum hanya dikatakan bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan itu tidaklah menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjail, jadi semata-mata bersifat administratif. Sedangkan soal sahnya perkawinan, undang-undang perkawinan dengan tegas menyatakan pada pasal 2 ayat 1, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Untuk melaksanakan pencatatan Pasal 2 Peraturan Pelaksanaan menyatakan bahwa bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan bagi mereka yang tidak beragama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan.⁶²

Pandangan kedua bahwa perkawinan disamping dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, perkawinan tersebut juga harus dicatatatkan. Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 tersebut merupakan satu kesatuan

⁶¹ Sasminar, Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya, Jurnal Ilmu Hukum 41.

⁶² Wanjik Saleh, dikutip oleh Supriyadi, Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia, CV. Kiara Science, Kudus, 2015, 47.

yang tidak dapat dipisahkan, sehingga apabila salah satu unsur pasal tersebut tidak terpenuhi maka perkawinannya tidak sah. Terhadap dua pandangan diatas penulis sependapat dengan pendapat yang kedua, adapun dasar argumentasi hukumnya adalah sebagai berikut⁶³

1. Pasal 2 (2)UUP telah dirumuskan secara organik oleh pasal 2 ayat (1) UUP yang pelaksanaannya diatur oleh pasal 3 s/d 9 PP 9/1975 tentang tata cara pelaksanaan UU perkawinan
2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, telah menolak permohonan uji materiil pasal 2 UUP, selanjutnya menyatakan setiap perkawinan diwajibkan untuk dicatatkan
3. KH Inpres No. 1/1991 dan Kemenag No. 154/1991 Pasal 5,6 dan 7 (1) memperkuat bahwa pencatatan menjadi syarat syahnya akad nikah
4. SE BAKN No. 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan PP No. 45/1990 butir IX: istri PNS yang dinikah sah, yaitu sesuai dengan Pasal 2 (1) dan Pasal 2 (2) UUP.

Maka dapat disimpulkan perkawinan tanpa dihadapan yang berwenang merupakan perkawinan dibawah tangan, sehingga merupakan perkawinan yang tidak sah dalam prespektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan dibawah tangan tidak memiliki akta otentik, sehingga seseorang yang melakukan perkawinan dibawah tangan akan kesulitan membuktikan tentang terjadinya perkawinan. Dapat dikatakan bahwa perkawinan yang memenuhi rumusan Pasal 2 ayat 1 merupakan perkawinan dibawah tangan, hanya sah menurut agama dan kepercayaannya. Dan perkawinan yang memenuhi Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 merupakan perkawinan yang sah menurut agama dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

F. Dasar Hukum Perkawinan Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam

1. Sejarah Lahirnya Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kamus Black kompilasi berarti suatu produk berbentuk tulisan hasil karya orang lain yang di susun secara teratur. Adapun Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kumpulan hukum-hukum Islam yang

⁶³ Supriyadi, Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia, CV. Kiara Science, Kudus, 2015, 48.

dibukukan dan disusun secara sistematis mengikuti susunan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari kumupulan berbagai kitab fikih dari berbagai mazhab dalam menjawab persoalan fikih.

Ide penyusunan KHI timbul beberapa tahun setelah Mahkamah Agung RI melaksanakan pembinaan bidang teknisyustisial Peradilan Agama. Tugas pembinaan ini didasarkan pada UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa organisasi, administrasi dan keuangan pengadilan dilakukan oleh departemen masing-masing, sedang pembinaan teknis yustisial dilakukan oleh Mahkamah Agung, dengan itu Peradilan Agama merasa adanya beberapa kelemahan yaitu mengenai hukum Islam yang simpang siur akibat adanya perbedaan pendapat para ulama.⁶⁴

Untuk mengatasi hal itu, maka dalam pandangan MA diperlukannya satu buku hukum yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku bagi lingkungan peradilan agama. Buku ini dimaksudkan sebagai pedoman para hakim dalam melaksanakan tugasnya, sehingga problema yang terjadi akan segera teratasi.

Penyusunan KHI sebagai satu buku hukum standar untuk hukum terapan bagi lingkungan Peradilan Agama ini, merupakan gagasan yang dimunculkan oleh Prof. H. Busthanul Arifin, SH. Yang pada tahun 1985 menjabat sebagai Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan peradilan Agama.

Gagasan ini kemudian terealisasi dengan lahirnya proyek kerjasama antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Menteri Agama tentang penunjukan pelaksanaan Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi No. 07/KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985 tanggal 15 Maret 1985 di Yogyakarta.

Proses bagi penyusunan dan perumusan KHI tersebut ditempuh melalui langkah langkah sebagai berikut:

⁶⁴ Kompilasi Hukum Islam

1. Pembentukan pelaksanaan proyek yang terdiri dari para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama yang diketua oleh Prof. Busthanul Arifin, SH.
 2. Pengkajian kitab-kitab fikih mengenai 160 masalah dibidang perkawinan, kewarisan wasiat, hibah, wakaf dan sedekah. Kitab yang dikaji sebanyak 38 kitab, dilakukan oleh 7 IAIN dalam waktu 3 bulan, dari tanggal 7 Maret sampai 21 Juni 1985.
 3. Wawancara terhadap tokoh-tokoh ulama yang berpengalaman cukup dari 10 lokasi Pengadilan Agama di Indonesia.
 4. Penelitian Yurisprudensi dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama terhadap putusan dan fatwa Pengadilan Agama yang telah dihimpun dalam 16 buku.
 5. Studi banding ke negara-negara Maroko, Turki dan Mesir
 6. Merumuskan ke dalam tiga buah buku naskah Rancangan Kompilasi Hukum Islam, yaitu:
 - a. Buku I Hukum Perkawinan
 - b. Buku II Hukum Kewarisan
 - c. Buku III Hukum Wakaf⁶⁵
- 2. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia.**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dipandang sebagian ahli hukum Indonesia sebagai hukum tidak tertulis disebabkan bentuk yuridisnya ditetapkan dengan Instruksi Presiden. Dalam pandangan kelompok ini, suatu peraturan baru akan dikatakan sebagai hukum tertulis dalam tata hukum Indonesia jika peraturan tersebut termasuk dalam rangkaian tata urutan peraturan perundang-undang yang menjadi sumber hukum tertulis Indonesia. Mulai dari TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 sampai dengan UU No\$. 10 Tahun 2004 tidak ada menyebutkan Intruksi presiden.⁶⁶

Dalam UU No\$. 10 Tahun 2004 terebut ditetapkan jenis dan hierarki perundang undangan Republik Indonesia sebagai berikut:

- a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶⁵ Kompilasi Hukum Islam 66

⁶⁶ Arifin. S. Tambunan, Menelusuri Eksistensi Ketetapan MPRS NO. XX/MPRS/1966. Universitas Indonesia, 238

- b. Undang-undang
- c. Peraturan Pemerintah
- d. Peraturan presiden
- e. Peraturan daerah⁶⁷

Mengacu pada tertib hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa KHI bukanlah peraturan perundang-undangan. Seorang ahli hukum yaitu A. Hamid S. Attamimi berpendapat bahwa KHI adalah tidak termasuk salah satu dari hukum positif dan hukum tertulis Indonesia, karenanya tidak mengikat, artinya tidak ada keharusan untuk mengamalkannya.

KHI adalah himpunan hukum Islam yang ditulis dan disusun secara teratur. Dalam kajian hukum ketatanegaraan, meskipun KHI dituliskan, dia bukanlah dinyatakan sebagai hukum tertulis, bukan undang-undang, bukan peraturan pemerintah, bukan keputusan presiden, dan yang lainnya, bahkan bukan peraturan perundang undangan.

KHI adalah hukum tidak tertulis yang secara nyata hidup dan berkembang dalam kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia yang beragama Islam, karena pengamalan KHI adalah bersifat motivasi agama.

Hal ini dipahami setelah terlebih dahulu menganalisis kedudukan KHI dalam struktur hirarki sumber hukum yang berlaku di Indonesia, bahwasanya KHI yang diatur dengan Inpres No. 1 tersebut tidak termasuk salah satu dari sumber hukum formal yang ada. Dengan demikian, KHI bukanlah hukum positif dan wajib diamalkan.⁶⁸

Kemudian KHI juga dapat dikategorikan sebagai hukum tertulis sebab Intruksi Presiden merupakan bagian dari peraturan yang menjadi kekuasaan presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara, sama seperti keputusan presiden dan kedudukannya adalah sama, yaitu sama-sama peraturan yang dikeluarkan oleh presiden berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepadanya.

Dari sisi tinjauan politik hukum, kehadiran Kompilasi Hukum Islam tidak bisa dipisahkan dari bagian politik hukum dalam pembinaan hukum

⁶⁷ Pangeran Harahap, *Hukum Islam di Indonesia*, 39-44.

⁶⁸ Amrullah dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, cet. Ke-1, 1996), 152-153.

nasional. kehadiran KHI merupakan upaya pembentukan ketunggalan keadaan kehidupan yang bhineka, khususnya bagi umat Islam yang mempedomani aturan hukum yang beragam yang tertuang di dalam berbagai kitab fikih. Lebih khusus lagi berkenaan dengan penyeragaman sebagai salah satu bagian dari politik hukum Islam. Sebagian ahli hukum Indonesia, di antaranya Ismail Sunny dan Bastanul arifin mengakui bahwa KHI adalah sebagai hukum tertulis di Indonesia.

Terlepas dari beberapa pendapat tersebut mengenai kedudukan KHI, yang pasti bahwa sampai saat ini KHI dijadikan sebagai rujukan utama hukum materil Peradilan Agama. Sudah menjadi tradisi di lingkungan Peradilan Agama bahwa KHI telah dijadikan sebagai hukum terapan utama.⁶⁹

3. Aturan Tentang Perkawinan Berbeda Agama di dalam KHI

Perkawinan menurut KHI tertuang di dalam pasal 2 sebagai mana bunyinya, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁷⁰

Secara khusus bagi orang yang beragama Islam, terhadap wanita muslimah tidak ada tawar menawar, haram dan tidak sah menikah dengan pria non muslim. Bahkan terhadap pria muslim juga, dengan dasar maslahat, yaitu mafsadnya lebih besar dari maslahatnya, maka pria muslim diharamkan menikah dengan wanita non muslim termasuk dengan wanita kitabiyah.

Sesuai fatwa MUI No. 05/Kep/Munas II/MUI/1980 tanggal 1 Juni 1980. Pada tahun 1991 pemerintah bersama dengan ulama dan ccendikiawan muslim Indonesia mengadopsi fatwa ini ke dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Inpres No. 1 Tahun 1991 yang dimuat ke dalam pasal 40.24

⁶⁹ Pangeran Harahap, Hukum Islam di Indonesia, 45-46

⁷⁰ Kompilasi Hukum Islam Aturan Perkawinan

Di dalam KHI sudah tegas dikatakan bahwa perkawinan beda agama itu dilarang, yang terdapat di dalam empat pasal, diantaranya sesuai dalam pasal 40 (c) KHI yang berbunyi:

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: a.b. c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam”.

Kemudian dijumpai pada pasal berikutnya, yaitu pasal 44, yang berbunyi:

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.

Pada pasal 61 yang berbunyi:

“Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien”.

Pemahaman seperti ini terlihat pada setiap pasal seperti telah dikemukakan di atas dengan:

- a. Pasal 40 (c) dengan tegas menyebutkannya, dalam hal ini penggunaan istilah “tidak beragama Islam”.
- b. Pasal 44 juga mempergunakan istilah “tidak beragama Islam”.
- c. Pasal 61 memakai istilah “perbedaan agama atau ikhtilaf al-din” (seorang Islam dan yang lain tidak Islam).
- d. Pasal 116 (h) dengan istilah “peralihan agama atau murtad (keluar dari Islam)”.⁷¹

Dengan demikian, perkawinan berbeda agama tidak boleh dilakukan menurut KHI. Berhubung pasal 40 KHI, maka petugas yang berwenang dalam hal ini adalah PPN atau PPPN berkewajiban untuk tidak menerima dan melangsungkan perkawinan calon mempelai yang berbeda agama tersebut.

Demikian juga hanya dengan pasal 61 KHI dimasukkan dalam bab pencegahan perkawinan, maka kedadipun petugas menerima perkawinan mereka yang berbeda agama, mungkin karena adanya kekeliruan atau

⁷¹ Kompilasi Hukum Islam UU perkawinan, 138

kesilapan atau adanya kesengajaan mungkin karena suatu kepentingan, maka bagi orang yang diberi hak untuk mencegah dapat mempergunakan haknya untuk melakukan pencegahan perkawinan tersebut.

Idealnya, sejalan dengan kandungan KHI tersebut sejak tahun 1991 saat diberlakukan KHI itu sendiri, perkawinan berbeda agama antara seorang muslim dengan non-muslim tidak terjadi lagi.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan galizian untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Secara etimologis, nikah berarti bergabung dan berkumpul, tetapi dipergunakan juga pengertian wata' atau akad nikah, namun yang sering dipergunakan adalah untuk akad nikah. Sedangkan secara syara' berarti akad yang memperbolehkan seorang laki-laki bergaul bebas dengan perempuan tertentu dan pada waktu akad dipergunakan lafal nikah atau tazwij atau terjemahannya.

Berkaitan dengan akad, al-Qur'an telah menggambarkan sifat yang luhur bagi sebuah ikatan yang dijalin oleh dua orang insan yang berbeda jenis kelamin dalam ikatan perkawinan, dengan gambaran yang dikemukakan melalui beberapa ayat, antara lain dalam QS. an-Nisa' : 21.

Ketentuan ketentuan normatif yang mana hal itu mengatur pola tingkah laku manusia, merupakan pengertian dari hukum. Suatu hukum tidak tercipta dari ruang kosong. Hukum muncul dan ada kesadaran dari suatu masyarakat yang menyadari pentingnya suatu aturan bersama. Oleh sebab itu, hukum mengadopsi setiap nilai yang berkembang dan tumbuh dari suatu masyarakat, hal ini seperti adat atau tradisi dan juga agama.⁷²

I Ketut Mandra dan I Ketut Artadi mengatakan pengertian tentang perkawinan ini adalah suatu hubungan lahir dan juga batin seorang lelaki dan wanita disertai adanya beda keyakinan, mereka berdua tetap memegang keyakinan yang berbeda tapi tetap memiliki tujuan yang sama yaitu membangun keluarga bahagia dan abadi selamanya dengan dasar ketuhanan.

⁷²Mohammad Monib, Ahmad Nurcholis. Kado Cinta, 100

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 1 UU perkawinan bahwa, Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Aspek religius juga terdapat dalam pasal-pasal lain, seperti dalam syarat sahnya perkawinan dan larangan-larangan perkawinan.⁷³

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai : “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.

G. Perkawinan beda Agama Dalam Maqashid Syariah

Maqashid syariah adalah tujuan atau hikmah yang terkandung dalam syariat Islam, yang bertujuan untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks perkawinan beda agama, beberapa ulama dan pemikir Islam berpendapat bahwa larangan terhadap perkawinan antar agama memiliki dasar yang kuat sesuai dengan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga agama dan keturunan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai alasan mengapa Allah melarang perkawinan beda agama, dilihat dari perspektif maqashid syariah berdasarkan beberapa sumber ternama.

1. Menjaga Agama (Hifz al-Din)

Salah satu tujuan utama maqashid syariah adalah untuk menjaga agama (hifz al-din). Allah dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa orang beriman (Muslim) tidak diperbolehkan menikah dengan orang musyrik, kecuali dengan musyrik yang sudah beriman. Hal ini dijelaskan dalam ayat

⁷³Bayu Luwung Samiaji, “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Perkawinan Sah yang Hidup Beda Agama di Kota Manado”, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2022

berikut: “Dan janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan musyrik hingga mereka beriman; sesungguhnya budak perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu.” (QS. Al-Baqarah: 221)

Perkawinan adalah ikatan yang sangat erat dan bisa mempengaruhi keimanan seseorang. Dalam pandangan syariah, ketika seorang Muslim menikah dengan non-Muslim, terdapat potensi bagi pasangan Muslim tersebut untuk terpengaruh oleh agama pasangan yang berbeda, yang bisa menggoyahkan keyakinan dan ajaran Islam yang ada pada dirinya.

Imam al-Ghazali, dalam kitab *Ihya' Ulum al-Din*, menjelaskan bahwa pernikahan antar agama dapat menyebabkan gangguan terhadap pelaksanaan ibadah dan kehidupan agama sehari-hari. Ini juga berpotensi melemahkan nilai-nilai keimanan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, karena mereka mungkin tidak akan mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan ajaran Islam.

2. Menjaga Keturunan (Hifz al-Nasl)

Pernikahan antar agama juga berkaitan dengan maqashid syariah yang kedua, yaitu menjaga keturunan (hifz al-nasl). Dalam Islam, salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk menghasilkan keturunan yang baik dan menjaga moralitas keluarga. Jika seorang Muslim menikah dengan non-Muslim, ada kemungkinan keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut akan terpengaruh oleh ajaran agama yang berbeda, yang pada gilirannya dapat mengurangi pemahaman agama Islam yang benar.

Sebagai contoh, dalam ayat yang sama (QS. Al-Baqarah: 221), Allah juga mengingatkan tentang potensi dampak negatif perkawinan beda agama terhadap anak-anak yang lahir dari pasangan tersebut, terutama dalam hal keimanan mereka.

3. Menjaga Keharmonisan Keluarga dan Masyarakat (Hifz al-Muwatana)

Selain menjaga agama dan keturunan, perkawinan beda agama juga dapat mengganggu keharmonisan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai contoh, dalam masyarakat yang sebagian besar beragama Islam, pernikahan antara seorang Muslim dengan non-Muslim

dapat menciptakan ketegangan dalam keluarga besar dan masyarakat, karena perbedaan nilai agama dapat menyebabkan konflik dalam hal ritual, pendidikan anak, dan bahkan cara hidup sehari-hari.

Ulama kontemporer seperti Sheikh Yusuf al-Qaradawi dalam bukunya *The Lawful and the Prohibited in Islam* menegaskan bahwa Islam menekankan pentingnya keseragaman dalam agama antara suami dan istri untuk menjaga keharmonisan keluarga, baik dalam ibadah maupun kehidupan sosial. Perbedaan agama yang mencolok dapat mengarah pada ketegangan dalam pengasuhan anak, perbedaan keyakinan dalam ibadah, dan masalah lainnya.

4. Aspek Sosial dan Budaya

Beberapa ulama juga berpendapat bahwa larangan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menjaga identitas dan integritas sosial dalam masyarakat Muslim. Nikah antar agama sering kali membawa dampak sosial yang luas, baik dalam hal interaksi antara keluarga besar maupun dalam hal penerimaan sosial terhadap pernikahan tersebut. Masyarakat cenderung lebih harmonis ketika ada keseragaman agama dalam pernikahan, karena hal ini memudahkan integrasi sosial dan budaya.

5. Pandangan Ulama Kontemporer

Banyak ulama kontemporer, seperti Prof. Dr. Wahbah al-Zuhayli, juga menegaskan bahwa larangan perkawinan beda agama dalam Islam adalah langkah untuk menjaga kestabilan moral dan sosial. Dalam bukunya *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, al-Zuhayli menjelaskan bahwa meskipun ada beberapa pengecualian dalam kasus tertentu (misalnya, perkawinan antara Muslim pria dengan wanita Ahli Kitab), secara umum, larangan tersebut bertujuan untuk menghindari kerusakan yang lebih besar dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Larangan terhadap perkawinan beda agama dalam Islam dapat dipahami melalui prinsip-prinsip maqashid syariah, yaitu untuk menjaga agama, keturunan, keharmonisan keluarga, dan stabilitas sosial. Dengan demikian, Islam melarang perkawinan semacam ini karena dapat merusak pemeliharaan agama, keluarga, dan identitas sosial umat Muslim. Walaupun

demikian, beberapa pengecualian atau diskusi bisa terjadi, tergantung pada konteks dan interpretasi ulama.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga disebut penelitian kasus atau study kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif.⁷⁴

Lokasi penelitian sendiri berada di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor merupakan kabupaten yang berada Pulau Jawa. Kabupaten Bogor awalnya berasal dari beberapa pemukiman yang digabungkan oleh Gubernur Baron VanImhoff. Lahirnya nama Bogor berasal dari kata Bahai atau Baqar yang memiliki arti sapi.Sapi tersebut terbukti pada adanya patung sapi di Kebun Raya Bogor.

Pendapat lain menyatakan bahwa Bogor berasal dari kata Bokor yang berarti pohon enau. Kemudian diketahui bahwa adanya catatan Hoofd Van de Negorij Bogor yang berarti Kepala Kampung Bogor. Bogor berkaitan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan yang memerintahdi wilayah tersebut. Beberapa di antaranya yakni Kerajaan Padjajaran yang rajanya terkenal dengan suatu ajaran dari leluhur yang dijunjung tinggi yang mengejar kesejahteraan. Kujang merupakan simbol keperwiraan, tak gentar dalam menegakkan kebenaran. Kujang identik dengan keberanian dan keagungan.⁷⁵

Kabupaten bogor juga memiliki keunikan lain yakni tipologi daerahnya. Tipologi kabupaten Bogor terdiri dari tiga klaster yakni Ciampea, Jasinga, dan Parung Panjang. Daerah tersebut diketahui cocok untuk bercocok tanam, khususnya tanaman seperti jagung, kacang kedelai, pada klaster Parung panjang cocok dikembangkan untuk peternakan ayam tanaman berupa ubi kayu, kacang tanah dan lain sebagainya.

⁷⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet.15; Jakarta: Rineka Cipta,2013), 121.

⁷⁵ Ihwan Hr, *Sejarah Kabupaten Bogor*.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif jenis normati-empiris. Dalam hal ini Bodgan dan Biklen berpendapat bahwa salah satu karakteristik penelitian kualitatif adalah data deskriptif. Jika dilihat, penelitian kualitatif ialah bentuk penelitian yang memerlukan proses reduksi yang berasal dari hasil wawancara, observasi atau sejumlah dokumen. Data-data tersebut nantinya akan dikumpul dan diseleksi agar bisa dimasukkan dalam kategori yang sesuai. Kemudian dari seluruh kegiatan analisis data kualitatif terletak pada pelukisan atau penuturan berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁷⁶

Penelitian normatif-empiris merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam metode penelitian ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis memerlukan beberapa langkah berupa metode pembahasan untuk mewujudkan terwujudnya yang akan dicapai sebagai berikut:

C. Sumber Data

Sumber data yang akan dikumpulkan oleh peneliti dalam penelitian ini terbagi dalam dua jenis, yaitu: Sumber data lapangan, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada objek sebagai sumber informasi yang dicari, yang dapat diperoleh dengan metode observasi atau wawancara dalam penelitian ini sumber informasi lapangan diperoleh dari observasi dan wawancara dengan Pelaku Perkawinan beda Agama dan Tokoh agama Islam di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Sumber data kepustakaan, Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Pada penelitian ini sumber informasi yang digunakan, yaitu dari literatur seperti buku, jurnal kitab

⁷⁶ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: Raja Grasindo Persada, 1989), 258.

perundang-undangan, KHI, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut: Observasi: Suatu pengumpulan data dengan terjun langsung ke objek yang diteliti. Sebagai metode ilmiah observasi dapat diartikan sebagai pengamatan, meliputi pemutusan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.⁷⁷ Dalam pengertian lain suatu cara untuk melakukan penelitian dengan mengadakan pengamatan secara langsung dan sistematis, dimana peneliti melakukan pengamatan langsung pada pihak yang melakukan perkawinan beda agama dan Tokoh agama Islam yang ada di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.

Interview/wawancara: suatu Teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.⁷⁸ Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan pengumpulan data dengan wawancara. Wawancara adalah suatu Teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.⁴⁵ Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang dapat memberikan data, seperti pihak yang bersangkutan dalam perkawinan beda agama dan Tokoh Agama Islam.

E. Analisa Data

Analisis data adalah proses sistematis untuk menguraikan, menginterpretasikan dan mengolah data agar dapat diambil kesimpulan yang berharga. Ini adalah langkah kritis dalam mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna. Dalam menganalisis data terdapat beberapa aktivitas antara lain :

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh lapangan dan cukup banyak kemudian catat sejumlah besar data yang diperoleh dilokasi secara menyeluruh dan

⁷⁷ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,2002), 145.

⁷⁸ Djam'an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, 2011), 144.

terperinci. Seperti yang disebutkan sebelumnya, semakin lama melakukan penelitian maka semakin banyak data, kompleks dan rumit. Oleh karena itu, perlu untuk segera menganalisis data dengan mengondensasikan data dengan berfokus pada hal-hal penting dan kemudian mencari tema dan pola. Akibatnya data berkurang dan gambar yang lebih selah disediakan dari pada sebelumnya dan proses penyelesaian masalah semakin disederhanakan, jika dirasa masih ada data yang kurang maka lakukanlah pencarian dan mereduksi kembali data jika masih ada data yang dibutuhkan.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah mendisplay data. Dengan mendisplay data maka akan lebih mudah memahami apa yang terjadi. Oleh karena itu, seorang penulis juga merupakan seorang analisis yang dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi dan dapat menentukan kesimpulan yang benar.

3. Verification

Drawing Langkah yang terakhir merupakan analisis data kualitatif seperti penentuan verifikasi temuan, pada kesimpulan awal masih bersifat sementara, jika tidak ada bukti kuat dan dukungan untuk pengumpulan data selanjutnya maka kesimpulan ini akan berubah. Namun jika peneliti kembali ke lapangan atau pengumpulan data tetap tidak berubah, dan jika kesimpulan yang diambil pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid, konsisten dan tidak berubah, maka dapat disimpulkan yang ditemukan peneliti ini merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya.⁷⁹

⁷⁹Alan Bachker, Analisis Kualitatif (Jakarta 2013), 17

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Kasus Perkawinan Beda Agama

1. Tujuan Wawancara

Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang.

- a. Mengapa pasangan suami istri mempertahankan hubungan dan agama masing- masing dalam keluarga.
- b. Bagaimana sistem pendidikan anak pada keluarga beda agama antara suami dan istri.

2. Informan

Adapun subjek yang dijadikan sebagai informan dalam wawancara ini adalah. Suami dan Istri Beda Agama

3. Kerangka atau Daftar Pertanyaan

Pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah mengenai suami dan istri yang tetap menikah meski beda agama, pertanyaan ini dilatarbelakangi oleh beberapa alasan sebagai berikut.

- a. Apa latar belakang suami dan istri menjalani Perkawinan Beda Agama?
- b. Apa alasan menikah Beda Agama ?
- c. Mengapa mempertahankan perkawinan beda agama selama bertahun-tahun Bagaimana sikap toleransi yang ditunjukkan oleh pasangan masing- masing, sehingga hubungan dapat terjalin harmonis?
- d. Apa contoh yang di terapkan untuk mewujudkan keharmonisan Pasangan Beda Agama ?
- e. Apakah dalam menjalani rumah tangga bersama pasangan beda agama, ada pihak- pihak yang memberi pengaruh untuk tetap mempertahankan agama masing- masing ?

B. Hasil Wawancara (Istri) Subjek Satu

1. Identitas Subjek

Nama : S pasangan dari bapak AB
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 49 Tahun
Agama : Islam
Alamat : jl. Krmt
Tanggal : 20 November 2024, Jam 09:10

Pernikahan beda Agama dari pasangan ini sudah berlangsung selama 26 Tahun, awal mula sampai bisa terjadinya perkawinan beda agama antara pasangan ini adalah hubungan masa muda yang biasa di sebut pacaran yang berlebihan hingga menyebabkan hamil diluar nikah. Secara terpaksa kedua orang tua dari masing masing pasangan sepakat untuk menikahkan anaknya meskipun saling bertentangan soal agama, dengan alasan malu jika sudah hamil besar nanti tapi belum menikah,

Pernikahan beda agama yang dilangsungkan secara mendadak ini dilakukan secara adat dua agama di hari pertama melakukan ijab qabul dalam islam kemudian di hari berikutnya melaksanakan pemberkatan di greja, pernikahan mereka tercatat di pencatatan sipil pada saat itu tapi dalam catatan sipil ibu ini dicatat sebagai beragaa kristen sama seperti suaminya namun kehidupannya tetap menjalani sebagaimana Islam pada umumnya, tidak pernah ada paksaan dari satu sama lain untuk menjadi satu agama karna agama adalah pilahan setiap masing masing insan manusia.

Mereka menjaga keharmonisan perikahan tidak pernah membahas persoalan perbedaan agama diantaranya, pertengkaran kecil yang terjadi dalam keluarga beda agama ini sama saja seerti rumah tangga yang lainnya, jadi mereka menggap bahwasanya sama sperti rumah tangga orang lain hanya saja agama mereka yang berbeda yang bukan berarti kehidupan berumah tanggapun menjadi beda, mereka saling percaya satu sama lain jika ada masalah mereka slalu diskusikan saling percaya dan saling menghormati Inshaallah hubungan akan lancar, tuturnya.

perkawinan beda agama merupakan hubungan dua insan yang berbeda keyakinan dan di ikat dalam satu pertalian perkawinan. Ada dua pokok unsur yang harus ada dalam definisi perkawinan beda agama yaitu keyakinan dan di ikat dalam satu hubungan perkawinan. Ada bermacam alasan mengapa perkawinan beda agama terjadi, salah satunya seperti hasil wawancara yang peneliti lakukan di atas, kasus perkawinan yang terjadi di atas merupakan kasus hamil diluar nikah antara pasangan yang berbeda agama yang mau tidak mau harus dinikahkan dan mereka pun saling mencintai satu sama lain, hanya ada beberapa keluarga yang kurang

mensetujui pernikahan mereka, sejalan dengan waktu keluarga dan yang lainnya dapat menerima keadaan yang sudah terjadi bahwa memang mereka memang berbeda agama dan tidak ada paksaan dari sebelah pihak manapun untuk pindah ke satu agama yang sama.

B. Pandangan Tokoh Agama Islam Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor

Berdasarkan dengan rukun dan syarat dari perkawinan menurut dari KHI Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini dijelaskan dalam pasal 4 bahwa perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut Ust Azima. Pernikahan itu bukan hanya menyatukan fisik tapi menyatukan visi, bagaimana akan menyatu kalau kepercayaan sudah berbeda. mungkin ada beberapa yang akan berdampak dari hidup beda agama, yakni, anak dan harta.⁸⁰

Menurut Ust Herman. ada beberapa kasus yang mirip tetapi kebanyakan salah satu merelakan agamanya untuk menikah dan bisa dikatakan pernikahan mereka sah secara agama dan hukum. Tapi, jikalau salah satu diantara pasangan tersebut murtad maka secara fiqh mahzab syafii disebutkan diberi kesempatan selama masa iddah yakni 3 kali suci untuk masuk kembali ke agama islam apabila lewat dari masa iddah cerai maka pernikahan itu terjadi fasakh gugur pernikahannya karena terjadinya murtad.⁸¹

Menurut Ust H. Ujang Ruhiyat. ada 2 faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan sah menurut teologi Islam yakni faktor external dan internal, karena secara terminologi hukum Islam tidak mengenal perkawinan yang beda agama hanya mengenal perkawinan sesama. Maka dalam proses perkawinan suami/istri megikuti agama suami/istri, apabila tidak terlaksanakan sesuai dengan aturan dan ajaran agama Islam, maka tidak sah selanjutnya setelah hidup menjalani berumah tangga, suami/istri kembali ke agamanya yang awal.

Dalam hal ini ketika dilihat dari faktor external yakni karena berdasarkan lingkungan, dan pengaruh dari keluarga yang berbeda keyakinan. Selanjutnya factor internal dikarenakan ekonomi, selanjutnya juga pemahaman keagamaan dari suami/istri yang pragmatis. Secara pemikiran pragmatis bahwa ada

⁸⁰ Ust Azima Dosen Stai Yaperi Cibinong, Cibinong 30 Agustus 2024

⁸¹ Ust Herman Tokoh Agama, Cibinong 9 September 2024

motivasi-motivasi juga dalam mempertahankan keluarga yang beda agama, karena sudah mempunyai anak dan karena mempertahankan status perkawinan. Namun secara social dalam ruang lingkup Islam saling membantu, bermuamalah, sah-sah saja.⁸²

Menurut Ust Zeni Dalam pandangan Syar'i boleh hukum nya laki-laki muslim menikahi perempuan muslim dengan catatan dia adalah ahlul kitab tapi sebaiknya tidak dilakukan dan sebaliknya itu tidak boleh. Dari segi asal usulnya mungkin keduanya di doktrin dengan agamanya bahwa agamanya paling benar dan mungkin tidak dijemputnya hidayah dari Allah SWT Adapun dampaknya yang paling krusial terhadap anak nya, kepada masyarakat karena menimbulkan pandangan negative dari keluarga yang telah menikah dan salah satunya murtad.⁸³

Menurut Bapak H. Sobirin Kebanyakan yang saya temui adalah sepasang suami istri nikah secara sah setelah beberapa waktu berlalu suami murtad dan mengajak istri dan istri menolak dan mengakibatkan perceraian. Jadi dalam ajaran Islam sendiri yang boleh adalah seorang laki-laki muslim menikahi ahlul kitab. Dianjurkan bagi suami untuk mengajak, mendakwahi agar masuk islam. Jadi tidak di bolehkan keluarga yang beda gama dikarenakan berdampak kepada anak-anaknya dan lingkungan sosial dalam bermasyarakat.⁸⁴

Selanjutnya wawancara kepada bapak H.Tb Maulana Setiaki Dengan melihat masalah perkawinan tersebut apabila ditinjau dari konsep theologi normative yang pertama sudah tidak sesuai dengan konsep ke-Islam-an yang salah satu tujuan dari perkawinan ialah membina rumah tangga dalam hal mengarahkan dan membimbing istri untuk beribadah dan taat sesuai dengan ajaran Islam. Ketiga sudah tidak sejalan pemahaman dan keyakinan maka tujuan dari pembinaan untuk sakīnah, mawaddah, wa-rahmah tidak akan terwujud.⁸⁵

Kemudian akibat hukum dari permasalahan perkawinan tersebut apabila terjadi perceraian maka seorang istri terhalang untuk mewarisi. Selanjutnya ditinjau dari konsep sosiologi pertama permasalahan wali nikah, Ketika dalam

⁸² Ust H. Ujang Ruhayat Tokoh Agama, Cibinong 30 Agustus 2024

⁸³ Ust Zeni. Tokoh Agama, Cibinong 9 September 2024

⁸⁴ Bapak H. Sobirin Tokoh Agama, Cibinong 9 September 2024

⁸⁵ Bapak H. Tb. Maulana SetiakI. Tokoh Agama, Cibinong 12 September 2024

masalah ini suami yang diluar agama Islam, maka disaat anak akan menikah apabila seorang anak ingin melangsungkan perkawinan maka salah satu syarat dari perkawinan adalah masalah perwalian. Ketika anak yang akan menikah tetapi anak tersebut telah mengikuti agama istri yang berbeda keyakinan maka perwalian tidak bisa menjadi wali nikah, dan selanjutnya akan terjadi dilema dalam hal nasab karena seorang anak yang lahir dari setiap perkawinan itu selalu dinasabkan kepada ayahnya.

Selanjutnya pendapat dari bapak Asep. S.H, M.H Ketika permasalahan perkawinan tersebut dilihat dari konsep sosial, yakni lebih didekatkan dari bentuk territorial. Karena Ketika dalam lingkungan masyarakat yang homogen yakni akan terjadi kesenjangan yang sangat besar, contohnya jika permasalahan ditempatkan di daerah aceh, maka kesenjangan sosialnya secara bermasyarakat dimunculkan disaat bersosialisasi, berinteraksi. Kebalikannya Ketika permasalahan ini dibawah ketempat yang dominan contohnya Bogor. Ketika itu masyarakat tidak akan memperdulikan selama itu tidak mengganggu kenyamanan, ketertiban, serta bersosialisasi dan berinteraksi dalam bermasyarakat maka tidak dipermasalahkan.⁸⁶

Adapun pendapat dari Bapak H. Cucu Salman M.Ag ahwa perkawinan beda agama lebih banyak madhorotnya daripada manfaatnya ,agama kita mengajarkan bahwa perkawinan itu tidak hanya didasarkan dari rasa suka dan cinta saja tapi yang paling utama didasarkan pada Agama ,dari Abu Harairah ra, Nabi SAW bersabda; “Waniita itu dinikahi karena empat hal yaitu karena hartanya kebangsawanannya, kecantikannya dan Agamanya. Dan dari keempat kriteria tersebut ,Agamalah yang harus menjadi pertimbangan pertama dan utama karena hanya dengan agama yang dapat menjamin terwujudnya tujuan pernikahan dan kelanggengan rumah tangga, sementara Kecantikan kebangsawanan dan kecantikan akan pudar termakan oleh waktu. Didalam al qur’an QS Al Baqoroh ayat 221, dengan jelas Allah SWT memerintahkan orang yang beriman untuk menikahi seseorang yang beriman bagi seorang yang muslim, maka menikah dengan seorang laki laki yang muslim atau seorang

⁸⁶ Bapak Asep Supriadi, S.H.M.H Pengacara di Pengadilan Agama Cibinong, Cibinong 11 Oktober 2024

Perempuan Muslimah adalah kewajiban dan jaminan kemaslahatan dunia dan akhirat. Lebih jelas madhorot dari pernikahan beda agama adalah sebagai berikut:⁸⁷

1. Tidak akan mencapai tujuan rumah tangga

Tujuan rumah tangga dalam Islam adalah mewujudkan keluarga yang sakīnah, mawaddah, wa-rahmah, keluarga yang penuh dengan ketentraman penuh kasih dan sayang yang dengan aksih sayang tersebut dapat saling memberi dan saling menerima kekurangan, dan tujuan ini tidak akan tercapai karena dari awalpun sudah berbeda dalam keyakinan, yang ada semakin lama Bersama perbedaan akan semakin terasa dan semakin memudarkan nilai nilai kehidupan rumahtangga.

2. Tidak akan terwujud kerukunan dua keluarga besar

Istilah berBesan sudah umum dalam istilah silaturahmi dua keluarga besar akibat pernikahan dua putra putri mereka, namun yang terjadi pada umumnya perkawinan beda Agama silaturahmi ini tidak bisa terwujud, karena kedua keluarga pasti dari awal berkeinginan anak mereka menikah dengan yang satu keyakinan, yang ada kedua keluarga akan selalu berebut pengaruh dan menginginkan keturunannya sesuai dengan Agama mereka mereka masing masing.

3. Hukum haram menikah beda Agama

Akibat hukum ini akan menjadikan tanggungjawab berdosa selama menempuh rumahtangga dan mendapat ancaman siksa di akherat kelak, dan akibat hukum ini juga menjadikan pernikahan beda Agama tidak syah menurut syariat yang menjadikan hubungan keduanya selamanya Zina dan anak anak yang dilahirkan adalah anak haram secara hukum. dan karena itu juga bagi yang sekarang sudah melakukan nikah beda agama segera berpisah dengan alasan dan pertimbangan serta keyakinan tersebut diatas.

Selanjutnya wawancara dari bapak Dr. H. Robi Samsi, S,Ag. M.Pd Maka secara garis besar perkawinan yang sah tetapi hidup beda agama maka dengan sendiri menurut fiqih batal apabila masih saja hidup Bersama dan berhubungan selayaknya suami istri terhitng berzina dan zina itu haram menurut fiqih itu

⁸⁷ Bapak Cucu Salman. Tokoh Pendidikan Agama Islam Cibinong, Cibinong 9 September 2024

sendiri. Dalam hal ini juga dampak hukum terhadap anak tidak putus, sebagaimana disebutkan bahwa anak masih dalam tanggungan orang tua selama anak belum baligh dan belum bisa menentukan agamanya mana yang akan di yakinkannya. Selanjutnya Ketika akan terjadi pembagian warisan maka secara otomatis anak terhalang Ketika anak tersebut sudah beda agama dengan orang tuanya.⁸⁸

Akad nikah akan batal secara otomatis apabila salah satu di antara suami atau istri menjadi murtad (keluar dari agama Islam) hal tersebut ditinjau secara hukum fiqih itu sendiri. Dari pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan Sah atau tidaknya suatu perkawinan di tentukan oleh hukum agamanya masing-masing. Maka dengan lebih tegas lagi di sebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaan masing-masing itu merupakan syarat mutlak untuk menentukan sahnya suatu perkawinan. Akan tetapi adanya variasi berdasarkan agamanya dan kepercayaannya tersebut hanyalah mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan yang khusus ditetapkan dalam hukum agamanya masing-masing, disamping syarat-syarat umum yang terdapat dalam UU Perkawinan.

Setelah perkawinan dilaksanakan menurut hukum dan masing-masing agama dan kepercayaannya, yang berarti pelaksanaan perkawinan tersebut sudah sah, maka mengenai akibat-akibat dari perkawinan itu selanjutnya diatur secara unifikasi di dalam UU Perkawinan dan peraturan-peraturan lainnya.

Sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan juga mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum penting sekali hubungannya dengan sahnyanya perbuatan hukum itu. Dalam pasal 2 UU Perkawinan, Pasal ini dapat diketahui bahwa syarat sah perkawinan adalah dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 UU Perkawinan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945.

Adapun UUD 1945 dalam pasal 29. Tentang tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri.

⁸⁸ Dr. H. Robi Samsi, S,Ag. M.Pd Mantan Kepala KUA Kecamatan Cibinong, Cibinong 9 Oktober 2024.

Karena mentaati perintah dan menjauhi larangan-Nya merupakan suatu pengaplikasi nyata untuk mewujudnya insani yang bertaqwa dengan sebenarnya taqwa hanya kepada Allah SWT.⁸⁹

C. Siapa yang Bertanggung Jawab atas Terjadinya Perkawinan Beda Agama

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan UU Perkawinan ditegaskan lebih jauh dalam pasal 2 ayat 1 yang menyatakan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan Kepercayaannya” itu dapat tinjauan dari UU Perkawinan menjelaskan bahwa tidak adanya perkawinan diluar hukum masing-masing agama kepercayaan.

Mengingat Undang-undang No 1 Tahun 1974, PP No 9 Tahun 1975, ini merupakan hukum materil dari perkawinan, sedangkan formilnya di tetapkan dalam Undang-undang No 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua dari undang-undnag No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selanjutnya aturan pelengkap dan telah disebar luaskan melalui Intruksi Presiden Indonesia No 1 tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam KHI.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 2 juga menyebutkan: Perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.” Serta di dalam KHI juga menyebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat(1) Undang undang No 1 tahun 1974.⁹⁰

Mengenai sahnya perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya yang diatur dalam Pasal 8 butir (f) “Perkawinan dilarang antar dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin” Misalnya, dalam ajaran Islam wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam yang pengaturannya terdapat dalam Q.S al-Baqarah/2:221, dan Q.S al-Mumtahanah/60:10. Menyangkut saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan tampaknya bunyi pasal KHI sama dengan UUP. Selanjutnya dalam pasal 75. Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

⁸⁹ UU 1945 Pasal 29. Tidak ada perkawinan diuar Hukum Agama Masing-masing.

⁹⁰ Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Perkawinan sah dilakukan menurut masing masing agamanya.

1. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami istri murtad.
2. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Sebagaimana pandangan dari bapak Asep, SH,. Memaparkan bahwa dalam hal ini KHI berlaku substansi karena harus sesuai dengan prosedur dari pengadilan yakni pengadilan bisa mengaplikasikan Pasal 75 ketika ada proses delik aduan dari yang bersangkutan dalam mengajukan pembatalan perkawinan dengan alasan suami atau istri murtad. Selanjutnya peran pengadilan bisa langsung bisa memutuskan perkawinan tersebut.

Karena melihat dari konsep yuridis yang ada khususnya di Indonesia yang berdasarkan UUD maka setiap keputusan sah dari pembatalan perkawinan harus melalui putusan pengadilan dengan beberapa tahapan proses. Mengingat bahwa dalam pembatalan perkawinan membawa akibat yang jauh baik terhadap suami dan istri maupun terhadap keluarga, maka untuk menghalangi timbul hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak, maka pembatalan suatu perkawinan hanya diajukan oleh pihak pengadilan dalam daerah hukum yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan tersebut.⁹¹

Selanjutnya Ibu Atika Mustika. Mengatakan bahwa akan terjadinya kesenjangan dalam proses Pendidikan, pembinaan terhadap keluarga untuk mencapai suatu tujuan dari perkawinan. Dalam hal ini juga akan terjadi Tarik menarik antara kedua orang tua yang beda agama. Akan timbul dogma dari masing-masing orang tua yakni dengan tujuan untuk anak harus mengikuti agama dari salah satu orang tua tersebut. Yang mengakibatkan dilematis dan berkepribadian ganda untuk anak itu sendiri.⁹²

Sebagaimana dalam pasal 2 disebutkan perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan Ibadah , dalam hal ini disebutkan dalam Q.S. At Tahrim/66:6 Allah SWT memerintahkan untuk menjaga diri dan keluargamu dari siksa api neraka. Secara tekstual menyebutkan menjaga diri dan keluargamu dari siksa api neraka, merupakan bentuk aplikasi serta tujuan dari pasal 2 diatas yakni mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya

⁹¹ Bapak Asep Supriadi S.H.M.H Pengacara di Pengadilan Agama Cibinong, Cibinong 11 Oktober 2024

⁹² Ibu Atika Mustika Guru agama, Cibinong 11 Oktober 2024

merupakan ibadah. Maka mewujudkan perkawinan yang bertujuan untuk berkehidupan rumah tangga yang sakīnah, mawaddah, wa-rahmah sesuai dengan pasal 3 akan terwujud.

Selanjutnya hasil wawancara dari Ust faisal Fikri , beliau menyatakan Dengan melihat permasalahan yang ada, Ketika ditarik dalam ruang lingkup teologi normative dan konsep sosiologi, bahwa akibat hukum dari perkawinan tersebut telah batal berdasarkan hukum Islam. Selanjutnya Ketika dalam perjalanan rumah tangga masih saja hidup Bersama dengan dalih bahwa walaupun berumah tangga dengan berbeda keyakinan. Akan tetapi merasa harmonis dengan saling menghormati satu keyakinan.⁹³

Akan tetapi secara teologi Islam ketika didekatkan dalam konsep akidah akan tidak menemui titik temu yang sejalan, yang mengakibatkan pembinaan, dalam keluarga yang samawa tidak tercapai. Selanjutnya dijelaskan bahwa Ketika secara social atau bermasyarakat, akan terjadi kesenjangan dan yang paling bertanggung jawab dalam peristiwa ini adalah wali termasuk wali nasab dan wali hakim karena janji pernikahan syaratnya Islam untuk menikah tetapi di lapangan didapati dia tidak menjalankan syarat atau rukun tidak sah lagi. Dan yang harus membatalkan pernikahan itu adalah wali krna walilah yang menikahkan representative tuhan yang kedua yang bertanggung jawab adalah pemegang hukum dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pengadilan agama yang dimana mereka turut bertanggung jawab dalam perjalanan pernikahan ini..

Dalam hal ini perkawinan batal secara hukum Islam bila mana Perkawinan tersebut tidak lagi memenuhi rukun dan syaratnya antara lain Ketika salah satu dari suami atau istri telah murtad atau keluar dari agama Islam maka secara otomatis batal karena berdasarkan KHI bahwa perkawinan sah dilaksanakan secara hukum Islam.

Dan juga dari beberapa narasumber yang menjadi penanggung jawab dari pernikahan beda agama, diri sendiri. pemegang hukum dan wali hukum ataupun wali nasab.

⁹³ Ust Faisal Fikri Tokoh Agama Setempat, Cibinong 11 Oktober 2024

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kasus perkawinan beda agama yang ditemui oleh peneliti merupakan sebuah kasus dari perkawinan yang melanjutkan ke jenjang pendekatan ala remaja atau yang biasa disebut dengan berpacaran, beragam kasus yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah hamil diluar nikah dengan pasangan yang berbeda agama, ada yang memang merasa sangat saling mencintai dan memutuskan untuk menikah tanpa ada yang berpindah dari agamanya, perkawinan beda agama bisa bertahan sampai saat ini karena mereka tidak pernah memperlmasalahkannya soal agama atau memperdebatkan agamanya masing-masing dalam hubungan, mereka sudah saling mengerti sejak awal bahwa memang berbeda dalam agama dan tidak pernah memperlmasalahkannya lagi setelah menikah, dari respon lingkungan pun tidak memperlmasalahkannya perbedaan, karena negara kita memiliki rasa toleransi yang tinggi sebagaimana Pasal 22 UU No. 39/1999 menegaskan bahwa negara harus melindungi hak asasi manusia terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan, termasuk dalam hal ekspresi keyakinan melalui cara berpakaian seperti penggunaan hijab.
2. beberapa pandangan dari tokoh agama di Kabupaten Bogor terhadap permasalahan perkawinan beda agama, mengatakan bahwa Ketika pembahasan permasalahan perkawinan didekatkan dengan konsep teologi normative, dan sosiologi serta akibat hukumnya. Maka akan menimbulkan banyak kesenjangan bila dilihat dari kacamata Islam karena tidak akan sesuai dengan aturan yang ada, dalam permasalahan ini ialah, realisasi dari tujuan perkawinan tidak terwujud. Sebagaimana dalam pasal 2 disebutkan perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah, dalam hal ini disebutkan dalam Q.S At Tahrim/66:6 Allah SWT memerintahkan untuk menjaga diri dan keluargamu dari siksa api neraka.

3. Melihat pembahasan. Maka peneliti menarik kesimpulan dari penelitian ini, Pernikahan beda agama tidak diperbolehkan di Indonesia karena tidak sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengenal perkawinan yang dilakukan dengan satu jalur agama. Pernikahan beda agama yang tetap dipaksakan akan dianggap tidak sah dan melanggar undang-undang yang ada di Indonesia. Selain itu, Islam juga melarang pernikahan beda agama karena bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam. Tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah terwujudnya sakīnah, mawaddah, warāḥmah dalam keluarga yang dapat dicapai salah satunya dengan kafaafiddin (kufu).

Namun, secara umum, orang-orang dari agama yang berbeda dapat menikah dan berhasil hidup bersama jika mereka masing-masing sepakat. Baik dari masing-masing peraturan agamanya ataupun kedua belah pihak yang ingin tetap bersamaan, atau sepakat untuk menikah di luar negeri dengan regulasi syarat dan ketentuan yang berlaku di negara yang mengizinkan perkawinan berbeda agama. Larangan terhadap perkawinan beda agama dalam Islam dapat dipahami melalui prinsip-prinsip maqashid syariah, yaitu untuk menjaga agama, keturunan, keharmonisan keluarga, dan stabilitas sosial. Dengan demikian, Islam melarang perkawinan semacam ini karena dapat merusak pemeliharaan agama, keluarga, dan identitas sosial umat Muslim. Walaupun demikian, beberapa pengecualian atau diskusi bisa terjadi, tergantung pada konteks dan interpretasi ulama

B. Saran

Dewasa ini pengaturan tentang permasalahan perkawinan dengan melihat aturan formil dan materil kiranya sudah dapat membantu pemahaman dari setiap masyarakat untuk menjalankan aturan-aturannya dengan penuh kesabaran dan kesadaran yang baik. Selanjutnya Ketika dalam masyarakat ingin melangsungkan perkawinan yang awalnya dengan keyakinan yang berbeda. Maka yang perlu dipahami bahwa sebagai pihak suami, harus mempunyai pemahaman agama yang baik dan memumpuni dikarenakan Ketika menjadi kepala rumah tangga akan bertanggung jawab di dunia dan akhirat, selanjutnya

dalam proses berumah tangga pihak suami bisa mengarahkan, mendidik, dan membina seorang istri yang awalnya beda agama, tetapi dalam hal ini setelah menjadi seorang istri yang sah dan telah menjadi seorang yang satu akidah maka suami wajib mendidik, membina istri yang baru saja memeluk agama Islam. Sebaliknya dengan seorang Muslimah dilarang untuk menikahi laki-laki yang ahlul kitab apalagi laki-laki musyrik sebagaimana yang telah diatur dalam hukuman Islam itu sendiri.

Selanjutnya harapan dari peneliti dengan memalui penelitian yang masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan bisa membantu sekurangnya sebagai bahan bacaan dan rujukan bagi pembaca maupun terhadap peneliti yang ingin menjadikan bahan rujukan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abas, Ahmad Sudirman. Pengantar Pernikahan: Analisis Perbandingan antar Mazhab(Jakarta: PT Prima Heza Lestari, 2006).
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, Era Intermedia, Solo, 2005.
- Agustin, Fitria. Kedudukan Anak dari Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1, Juni 2018.
- Ahmad, Rumadi. *Pergaulan Beda Agama: Fatwa Hubungan Antar Agama di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016.
- Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 21, Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Bandung.
- Amrullah dkk. Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- Arifin dan Tambunan. Menelusuri Eksistensi Ketetapan MPRS NO. XX/MPRS/1966. Universitas Indonesia.
- As-Syar'I. Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut KHI. jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga 1 (2), 182-195, 2019
- Biezeveld. *Duuzame Miliewetgeving*, (Boom Juridische Uitgevers, 2002).
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).
- Dewi, Mieke Anggraeni. "Analisis Perkawinan Beda Agama Dalam Presfektif Religiusitas Dan Akibat Hukumnya " Jurnal Ganec Swara Vol. 17, No.4, Desember 2023
- Enghariano. Desri Ari. *Interpretasi ayat-ayat Pernikahan Wanita Muslimah Dengan Pria Non Muslim Persfektif Rasyid Ridha dan Al-Maraghi*, (ALFAWATIH Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis, 2020)
- Erwinsyahbana, Tengku. *Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Vol 3 No 1, 2022.
- Fauzan, Muhamad. Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata.
- Fauzi, Rahmat. *Perkawinan campuran dan Dampak terhadap Kewarganegaraan*, Soematra Law Review 153-175, 2018.

- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Peraturan Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, 1990.
- Hanifah, Mardalena. 2019. *Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beda Agama*. Universitas Riau
- Harahap, Pangeran. *Hukum Islam di Indonesia*.
- Hidayah, Siti Rofiqatul. *Perkawinan beda agama dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Admisitrasi Kependudukan*. Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2021.
- Hidayah, Siti Rofiqatul. *Perkawinan beda agama dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Admisitrasi Kependudukan*. Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2021.
- Kemal, Thariq. *Efektifitas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan Beda Agama DIBawah Umur Kabupaten Lewu Utara*. Mahasiswa UIN Alaudin Makasar
- Kompilasi Hukum Islam
- Naim, Abdul Haris. *Fiqh Munakahat*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, 2008.
- Najib, Ainun. *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan MA No.1400/PDT/1986 Tentang Perkawinan beda agama*. Mahasiswa UIN Walisongo
- Ningrum, Putu Ary Prastya. *Kedudukan Perkawinan Di bali Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jurnal Hukum Agama Hindu 3(2) 2020)
- Noer, Deliar. *Administrasi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, Bandung, 1983).
- Nur, Siti Rosiana. "Perkawinan Beda Agama Menurut UU Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak Yang dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Tarigan. "Hukum Perdata Islam di Indonesia".
- Pagar, *Perkawinan Berbeda Agama Wacana Dan Pemikiran Hukum Islam Indonesia*.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah
- Poesponegoro, Mawarti Djoned dkk. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid III*, (Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984).

- Prawirohamidjojo, R. Soetedjo. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 1988).
- Presiden Republik Indonesia, Praturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Pelaksannn Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soejono Soekanto. *Perundang-Undangan Dan Yurisprudensi*, (Bandung: Alumni, 1979).
- Putri, Anggin Anandia. *Perkawinan beda agama dalam perspektif Hukum Islam di Indonesia*. mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada Tahun 2018.
- Putri, Aprilia Anggela. *Kesiapan Menikah Pada Remaja*, (Universitas Medan, 2023)
- Rangkuti, Sundari. *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional* (Edisi Ketiga, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005).
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung : Alumni, 1989).
- Riqval, Fadzril Julian. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* Vol. 4, no. 1 (2023).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Rusdy, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid* (Beirut: Maktabah Ilmiah, t.th).
- Sah Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Sejarah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VIII/2010'* Universitas Brawijaya Malang 2015.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia indonesia, jakarta, 2000.
- Samiaji, Bayu Luwung. "Pandangan Tokoh Agama Terhadap Perkawinan Sah yang Hidup Beda Agama di Kota Manado", mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2022
- Samiaji, Bayu Luwung. "Pandangan Tokoh Agama Terhadap Perkawinan Sah yang Hidup Beda Agama di Kota Manado", mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2022
- Saptaningrum, Indriaswari Dyah. *Sejarah UU No: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pembakuan Peran Gender, dalam Perspektif Perempuan*, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan, 2000).

- Sasminar, Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya, Jurnal Ilmu Hukum.
- Sholeh, Asrorun Ni'am. Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga, (Jakarta: Elsas, 2008).
- Shomad, Abd. Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia (Kencana,2017)
- Sosroatmodjo, Arso dan A. Wait Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).
- Supriyadi, Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia, CV. Kiara Science, Kudus, 2015.
- Suwondo, Nani. Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992).
- Syamsuddin, Muhammad bin Ahmad Al-Khotib Asy-Syarbini. Mughni Al-muhtaj (Beirut – Lebanon: Darul Ma'rifat, 1997 M).
- Triadi, *Proses Perkawinan Menurut Hukum Adat Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.* Jurnal Ensiklopediaku, Vol 1 No 2, 2 Januari 2019.
- Usman, Rachmadi. Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia, Universitas Lambung Mangkurat 2017.
- Wanjik Saleh, dikutip oleh Supriyadi, Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia, CV. Kiara Science, Kudus, 2015.
- Yango, Chuzaimah Tahido dan Hafiz Anshary. Problematika Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta: LSIK, 1994).

LAMPIRAN



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 195 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Syariah perlu ditetapkan Dosen Pembimbing Skripsi;
b. Mereka yang namanya disebut dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melakukan bimbingan penulisan Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Keputusan Presiden RI No. 11 tahun 1997 tentang pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN);
d. Keputusan Menteri Agama RI No. 36 Tahun 2014 tentang Statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI JURUSAN HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON.
- KESATU : Mengangkat Saudara :
1. Prof. Dr. H. Adang Dzumhur Salikin M.Ag Sebagai Dosen Pembimbing I
 2. Mohammad Rana, M.H.I Sebagai Dosen Pembimbing II
- Dalam penulisan skripsi saudara : **Muhammad Alfatih Salman** NIM: 2008201138
Jurusan/Prodi: Hukum Keluarga, dengan Judul: **PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM DI KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN BOGOR DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA.**
Bimbingan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan mulai tanggal **28 Agustus 2024** s/d **28 Januari 2025**.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal 27 Agustus 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,



Dr. H. EDY SETYAWAN LC. MA
NIP. 19770405 200501 1003

Tembusan :

1. Ketua Jurusan Hukum Keluarga;
2. Pembimbing I dan II;
3. Mahasiswa;
4. Arsip.



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYEKH NURJATI CIREBON
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Perjuangan by Pass Sunyaragi Telp. (0231) 481264 Faks. (0231) 489926 Cirebon 45132
Website : web.syekhnurjati.ac.id/fasyah E-mail : info@syekhnurjati.ac.id

Nomor : B-1307/In.08/J.II.1/PP.00.9/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Pengantar Penelitian**

Cirebon, 27 Agustus 2024

Kepada Yth :

Kepala Disdukcapil Cibinong
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, menerangkan bahwa :

N a m a : Muhammad Alfatih Salman
N I M : 2008201138
Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 19 Juni 2003
Semester : IX (Sembilan)
Wilayah Kajian : Hukum Perkawinan Islam
Jurusan : Hukum Keluarga
Alamat : Jl. H Raiyan Cikaret RT 04 RW 06 Kelurahan Harapan jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor (085770046714)

akan melaksanakan penelitian di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : **PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM DI KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN BOGOR DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA.**

Berkaitan dengan hal tersebut kami memohon izin kepada Bapak /Ibu untuk berkenan memberikan izin penelitian kepada yang bersangkutan.

Adapun penelitian ini akan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal **28 Agustus 2024 s/d 28 Januari 2025.**

Teknik pengumpulan data yang digunakan (bisa dipilih salah satu/semua):

- o Wawancara
- o Observasi
- o Angket
- ✓ Data
- ✓ Dokumentasi

Demikian surat pengantar ini kami sampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perkenaan Bapak/Ibu kami haturkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



Hasan Saepullah, S.Ag M.H.I
NIP. 197209152000031001





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. KSR Dadi Kusmayadi Komplek Pemda Kel. Tengah Cibinong – Bogor 16914
Telp/Fax. (021) 8768836, Email : bakbangpol@bogor99@gmail.com, Web : bakbangpol.bogorkab.go.id

Cibinong, 20 September 2024

Nomor : 000.9.2 / 610 - Bakesbangpol
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Penelitian

Yth.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor
di
Cibinong

Dasar :
1. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
2. Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Menimbang :
Surat Dekan Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri, Nomor : B-1307/In.08/J.II.1/PP.00.9/08/2024, Tanggal 27 Agustus 2024, Perihal Pengantar Penelitian.

Atas dasar tersebut diatas, kami memberikan **Rekomendasi Penelitian** kepada :

Nama Peneliti : **MUHAMMAD ALFATIH SALMAN**
Alamat : Jl. H Raiyan Cikaret Rt. 004 Rw. 006 Kel/Desa Harapanjaya Kecamatan Cibinong
Judul Penelitian : Perkawinan Beda Agama Menurut Pandangan Tokoh Agama Islam di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dan Hukum Perkawinan Indonesia
Penanggung Jawab : **ASEP SAEPUK, S.Ag M.H.I**
Jumlah Peserta : 1 (Satu) Orang
Waktu Penelitian : 20 September 2024 s.d 28 Januari 2025
Tempat Penelitian : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati seluruh Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
2. Ikut menjaga situasi, stabilitas kerukunan, ketentraman dan ketertiban di lokasi Penelitian;
3. Berkoordinasi dan mengikuti petunjuk dan arahan dari Pimpinan Lembaga / Instansi tempat pelaksanaan penelitian;
4. Tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan di luar ketentuan yang ditetapkan di atas;
5. Setelah selesai melaksanakan kegiatan, agar Mahasiswa yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Bupati Bogor melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

  Ditandatangani secara elektronik oleh
Pj. Kepala Badan,

Heri Risnandar

Tembusan :

1. Yth. Pj. Bupati Bogor (Sebagai Laporan);
2. Yth. Dekan Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYEKH NURJATI CIREBON
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Perjuangan by Pass Sunyaragi Telp. (0231) 481264 Faks. (0231) 489926 Cirebon 45132
Website : web.syekhnrjati.ac.id/fasya E-mail : info@syekhnrjati.ac.id

Nomor : B-1307/In.08/J.II.1/PP.00.9/08/2024 Cirebon, 27 Agustus 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth :

Kepala KUA Cibinong
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, menerangkan bahwa :

N a m a : Muhammad Alfatih Salman
N I M : 2008201138
Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 19 Juni 2003
Semester : IX (Sembilan)
Wilayah Kajian : Hukum Perkawinan Islam
Jurusan : Hukum Keluarga
Alamat : Jl. H Raiyan Cikaret RT 04 RW 06 Kelurahan
Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten
Bogor

akan melaksanakan penelitian di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : **PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM DI KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN BOGOR DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA.**

Berkaitan dengan hal tersebut kami memohon izin kepada Bapak /Ibu untuk berkenan memberikan izin penelitian kepada yang bersangkutan. Adapun penelitian ini akan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal **28 Agustus 2024 s/d 28 Januari 2025.**

Teknik pengumpulan data yang digunakan (bisa dipilih salah satu/semua):

- o Wawancara
- o Observasi
- o Angket
- o Data
- o Dokumentasi

Demikian surat pengantar ini kami sampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perkenaan Bapak/Ibu kami haturkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga,

Asep Saepullah, S.Ag M.H.I
NIP. 197209152000031001





